



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa perkembangan sosial-ekonomi di Kota Pasuruan mengharuskan Pemerintah Daerah untuk merespons perkembangan administrasi perpajakan dan retribusi di Daerah, percepatan pelayanan, dan menunjang kemudahan berinvestasi sebagai optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadikan Peraturan Daerah Kota Pasuruan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, di lain sisi berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadikan seluruh jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN  
Dan  
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
33. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
34. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak provinsi menurut persentase tertentu.

35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
40. Pasar Rakyat atau yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro-kecil-menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
41. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
42. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
43. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
44. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
45. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
46. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

47. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
48. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
49. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
50. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
51. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
52. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Rtribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
54. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
55. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
57. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
58. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

60. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
61. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
67. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
68. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD.
69. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
70. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
71. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. peninjauan tarif Retribusi;
- d. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;
- e. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- f. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak; dan
- h. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB II PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 3

Jenis Pajak terdiri dari:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Opsen PKB; dan
- g. Opsen BBNKB.

## Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 5

Jenis Pajak yang tidak dipungut terdiri dari:

- a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- b. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kedua

### PBB-P2

## Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
  - c. untuk NJOP Rp2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun;

- d. untuk NJOP Rp5.000.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
  - e. untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Untuk Tarif PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) per tahun.
  - (3) Untuk Tarif PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) per tahun.

#### Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Bagian Ketiga

#### BPHTB

#### Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1. jual beli;
    - 2. tukar-menukar;
    - 3. hibah;
    - 4. hibah wasiat;
    - 5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Walikota atau perangkat daerah yang membidangi pajak daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutang nya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang bayar, wajib pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota

#### Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### PBJT

#### Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.



- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
  - d. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*);
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. penyelenggaraan tempat Parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan makam.

#### Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan Pendidikan dengan tidak dipungut bayaran.

### Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

### Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;

- c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 31

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Bagian Kelima

#### Pajak Reklame

#### Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;

- d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Bagian Keenam

#### PAT

### Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

### Pasal 38

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

#### Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh

#### Opsen

##### Paragraf 1

#### Opsen PKB

#### Pasal 42

- (1) Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.
- (2) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 43

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 44

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 45

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

#### Pasal 46

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

#### Pasal 47

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 2  
Opsen BBNKB

Pasal 48

- (1) Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.
- (2) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 51

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 52

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 53

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kedelapan

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 54

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:



- b. penanaman pohon;
- c. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- d. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- e. pengelolaan limbah.

BAB III  
RETRIBUSI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis dan Objek Retribusi  
Pasal 55

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum  
Pasal 56

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.
  - (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
  - (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 1  
Pelayanan Kesehatan  
Pasal 57

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, dan frekuensi.

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Pelayanan Kebersihan  
Pasal 60

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

#### Pasal 62

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 63

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

#### Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Pasar

#### Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan lokasi, jenis bangunan, sarana dan prasarana, luas pemakaian serta waktu pemanfaatan fasilitas Pasar.

#### Pasal 68

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar ditetapkan berdasarkan luas pemakaian dan waktu pemanfaatan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Prinsip, Sasaran, dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Bagian Ketiga

#### Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
  - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Walikota yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

#### Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

#### Pasal 73

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis tempat yang disediakan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

#### Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

#### Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi pelayanan tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

#### Pasal 77

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan ternak diukur berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa terhadap jenis dan jumlah hewan ternak.

#### Pasal 79

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis hewan ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga  
Pasal 80

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis, luas, frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 82

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Pemanfaatan Aset Daerah  
Pasal 83

- (1) Pemanfaatan aset Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.
- (2) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan optimalisasi aset Daerah.
- (3) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Prinsip, Sasaran, dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha  
Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelayanan PBG; dan
  - b. pelayanan PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.



Paragraf 1  
Pelayanan PBG  
Pasal 87

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 88

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
  - a. Bangunan Gedung  
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
  - b. Prasarana Bangunan Gedung

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Pelayanan PTKA  
Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh:
- a. instansi pemerintah pusat;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 90

- (1) Struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA dipungut dan diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan di muka.

Paragraf 3  
Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan PTKA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan PTKA.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

Paragraf 4  
Prinsip, Sasaran, dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu  
Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

BAB IV  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), Pasal 62 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 73 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 ayat (2), Pasal 83, Pasal 85, Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI  
Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat melakukan penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi sesuai dengan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan kembali.

BAB VI  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi  
Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. kedaluwarsa;
  - k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Walikota; dan
  - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pemungutan Pajak  
Pasal 97

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah.
- (2) Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

#### Pasal 98

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar:
  - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak berupa orang pribadi; dan
  - b. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak berupa Badan.
- (5) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;

- c. huru-hara/kerusuhan massal;
- d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pemungutan Retribusi  
Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keempat  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan  
Pasal 101

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 102

- (1) Walikota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Walikota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Walikota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Kelima  
Kedaluwarsa  
Pasal 103

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf g menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 46, Pasal 52, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 104

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi  
Pasal 105

- (1) Walikota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah memerintahkan jurusita Pajak atau pejabat berwenang yang ditunjuk untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Walikota.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi antara kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 106

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh  
Keberatan dan Banding  
Paragraf 1  
Keberatan Pajak  
Pasal 107

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan.

#### Pasal 108

- (1) Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (7).
- (4) Keputusan Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf 2

#### Keberatan Retribusi

#### Pasal 110

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 111

- (1) Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 112

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Banding

#### Pasal 113

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 114

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Kedelapan

#### Gugatan Pajak

#### Pasal 115

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 108; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

#### Pasal 116

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI  
Pasal 117

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK  
Pasal 118

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
Pasal 119

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 120

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 119, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X  
PENYIDIKAN  
Pasal 121

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemberlakuan pajak MBLB, Opsen PKB dan BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 125

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
- b. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);
- c. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
- d. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);
- e. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 16);
- f. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17);

- g. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 20);
- h. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 21);
- i. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15);
- j. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
- k. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- l. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
- m. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 23);
- n. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 26);
- o. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 31);
- p. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- q. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 22);
- r. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 33);
- s. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 24);
- t. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 16);

- u. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - v. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 1);
  - w. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
- b. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);
- c. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
- d. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);
- e. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 16);
- f. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17);
- g. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 20);
- h. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 21);
- i. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15);

- j. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
- k. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- l. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
- m. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 23);
- n. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 26);
- o. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 31);
- p. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- q. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 22);
- r. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 33);
- s. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 24);
- t. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 16);
- u. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- v. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 1);
- w. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan daerah atau Peraturan Walikota mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
Pada tanggal 21 Desember 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Kota Pasuruan  
Pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 239-4/2023

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

I. UMUM

Pasal 18A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Kondisi ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Konsekuensi desain kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan memberikan wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya wewenang untuk menggali potensi pemasukan keuangan daerah salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Kondisi psikologis kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pasuruan tidak hanya dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, merupakan respon terhadap dinamika perekonomian dan regulasi yang mengarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian Daerah.

Guna menjawab kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan, maka jangkauan dan materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merujuk pada klausul Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Memaknai dinamika regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi hal yang vital untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan seperti: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; penyesuaian tarif Retribusi; penyesuaian tarif Pajak Daerah; pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; pemberian fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; kerahasiaan data wajib Pajak Daerah; dan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

##### Huruf h

Cukup jelas.

##### Huruf i

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Walikota atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran(fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26

BBNKB Cukup jelas.

Ayat (2)  
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Contoh: Terdapat suatu kendaraan Bermotor yang merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Apabila disimulasikan tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kota Pasuruan adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur,

ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ .

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$ .

Total PKB dan Opsen PKB terutang  $\text{Rp}4.980.000,00$ , ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh perhitungan di atas sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Contoh: Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota Pasuruan di wilayah Provinsi Jawa Timur melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar  $\text{Rp}300.000.000,00$  sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Disimulasikan tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Jawa Timur sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota Pasuruan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ .

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$ .

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang:  $\text{Rp}39.840.000,00$  ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.



Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Walikota pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025  
= Rp 25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp 600.000,00  
(Rp 100.000.000 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025  
= Rp 25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp 450.000,00  
(Rp 75.000.000 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Agustus 2025  
= Rp 25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp 300.000,00  
(Rp 50.000.000 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 September 2025  
= Rp 25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp 150.000,00  
(Rp 25.000.000 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh:

Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah

Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 4

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

I. DINAS KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A. RAWAT JALAN		
1	Pemeriksaan Gawat darurat	10.000
2	Pemeriksaan umum	10.000
3	Pemeriksaan Gigi dan Mulut	10.000
4	Pemeriksaan MTBS	10.000
5	Pemeriksaan Lansia	10.000
6	Pemeriksaan KIA-KB dan Persalinan	10.000
7	Pemeriksaan Kesehatan Tradisional	10.000
B. PELAYANAN KONSULTASI		
1	Pelayanan Konsultasi	10.000
2	Konsultasi Sanitasi	10.000
3	Konsultasi DDTK	10.000
C. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN / MEDICAL CHECK UP		
1	Pengujian Kesehatan untuk keperluan Pelajar/mahasiswa	10.000
2	Pengujian kesehatan untuk mencari kerja/umum	15.000
3	Pengujian Kesehatan untuk Calon Pengantin	25.000
4	Pengujian Kesehatan untuk Calon Jamaah Haji	200.000
5	Pengujian Kesehatan untuk keperluan khusus (penguji tersendiri)	150.000
D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK RINGAN		
1	Suntik/injeksi	15.000
2	Jahit luka (hecting) kecil 1- 3 jahitan	15.000
3	Angkat jahitan 1-3 jahitan	15.000
4	Rawat Luka Ringan	15.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
5	Rawat luka bakar grade I <5 %	15.000
6	Pasang/buka Spalk	15.000
7	Pasang verband elastis	15.000
8	Pasang kateter	15.000
9	Lepas kateter	15.000
10	Irigasi mata	15.000
11	Irigasi Telinga	15.000
12	Irigasi Duktus Lakrimalis	15.000
13	Pemeriksaan Tensi Oculi dengan Tonometer	15.000
14	Rectal toucher	15.000
15	Pemeriksaan Visus /Refraksi	15.000
16	Blass spooling	15.000
17	Tindik telinga	15.000
18	Perawatan tali pusar	15.000
19	Skin test	15.000
<b>E. TINDAKAN MEDIK SEDANG</b>		
1	Rawat luka bakar grade II 5-10%	25.000
2	Hacting luka sedang 4-10 jahitan	25.000
3	Angkat jahitan 4-10 jahitan	25.000
4	Pemakaian nebulizer dengan obat tiap Pakai	25.000
5	Pasang infus pada anak/bayi	25.000
6	Pasang infus pasien dewasa	25.000
7	Lavemen	25.000
8	Pemasangan tampon telinga dengan obat	25.000
9	Pemasangan tampon hidung dengan obat	25.000
10	Fiksasi fraktur costae	25.000
11	Ekstraksi Corpus Alaenum (mata, hidung, telinga)	25.000
12	Irigasi telinga	25.000
13	Cross incise	25.000
14	Abses Incisi	25.000
15	Perawatan luka sedang	25.000
16	Pengambilan darah arteri	25.000
17	Pemasangan drain	25.000
18	Pemasangan fixsasi dada	25.000
19	Pemasangan infus pasien dewasa	25.000



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
20	Anstipen Portio	25.000
21	Extractie kuku	40.000
22	Sircumsisi	300.000
F. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
1	Ekstraksi Gigi Sulung	15.000
2	Ekstraksi Gigi Permanen tanpa Penyulit	25.000
3	Ekstraksi Gigi Permanen dengan Penyulit	50.000
4	Tumpatan Sementara Gigi Sulung	10.000
5	Tumpatan Tetap Gigi Sulung	20.000
6	Tumpatan Sementara Gigi Permanen	25.000
7	Tumpatan Tetap dengan Glass ionomer	50.000
8	Tumpatan Tetap dengan Laser/Komposit Per Elemen	100.000
9	Operasi Kecil	250.000
10	Scalling Per region dengan elektrik	30.000
11	Angkat Jahitan Post Operasi Gilut	10.000
12	Perawatan trismus dengan Soluks	20.000
13	Punksi	10.000
14	Trauma jaringan lunak debridemen tanpa Jahitan	10.000
15	Reposisi Dislokasi Mandibula secara Manual	20.000
16	Insisi Abses EO/IO	20.000
17	Tumpatan Tetap dengan Glass ionomer	30.000
18	Pulpotomi vital anterior	50.000
19	Pulpotomi vital posterior	60.000
G. PELAYANAN KIA KB PERSALINAN		
1	Persalinan Normal	700.000
2	Tindakan Pra Rujukan	125.000
3	Persalinan dengan Emergency dasar (PONED)	950.000
4	Tindakan Pasca Persalinan (Placenta manual) (PONED)	175.000
5	Pemeriksaan Papsmear	125.000
6	MOP/ Vasektomi	350.000
7	Pemeriksaan IVA	25.000
8	Pemeriksaan terapi Krio	150.000
9	Pemasangan/Pencabutan IUD/Implan	100.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
10	Suntik KB	15.000
11	Penanganan Komplikasi KB	125.000
H. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL		
1	Akupuntur dan acupressure	50.000
2	Terapi herbal/Herbal Medicine	50.000
3	Pijat Aromatherapy	50.000
4	Esthetic Medic (Terapi Kulit dan Kecantikan)	50.000
I. MEDICO LEGAL		
1	Visum Et Repertum (Korban Mati)	100.000
2	Visum Et Repertum (Korban Hidup)	25.000
J. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK		
1	ECG/EKG	30.000
2	USG (tanpa print gambar)	50.000
3	USG (dengan print gambar)	60.000
K. LABORATORIUM PUSKESMAS		
1	Pemeriksaan Hematologi	
	a. Hemoglobin (Hb)	10.000
	b. Hematokrit	10.000
	c. Hitung eritrosit	10.000
	d. Hitung Trombosit	10.000
	e. Hitung Lekosit	10.000
	f. Hitung Jenis Lekosit	10.000
	g. Laju Endap Darah	10.000
	h. Masa Perdarahan	10.000
	i. Masa Pembekuan	10.000
2	Pemeriksaan Urinalisa	
	a. Makroskopis	5.000
	b. Ph	5.000
	c. BeratJenis	5.000
	d. Protein	15.000
	e. Glukosa	5.000
	f. Bilirubin	5.000
	g. Urobilinogen	5.000
	h. Keton	5.000
	i. Nitrit	5.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
	j. Lekosit	5.000
	k. Eritrosit	5.000
	l. Sedimen	5.000
3	PemeriksaanTinja	
	a. Makroskopis	10.000
	b. Darah Samar	10.000
	c. Mikroskopis	10.000
4	Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi	
	a. Mycobacterium	10.000
	b. Neisseria Gonnorrhoe	10.000
	c. Trichomonas Vaginalis	10.000
	d. Candida Albicans	10.000
	e. Bacterial Vaginosis	10.000
	f. Malaria	10.000
	g. Microfilaria	10.000
	h. Jamur Permukaan	10.000
5	Pemeriksaan Imonologi	
	a. Tes Kehamilan	20.000
	b. Golongan Darah	10.000
	c. Widal	30.000
	d. VDRL	20.000
	e. HBsAg	50.000
	f. Anti HIV	100.000
	g. Antigen/Antibody Dengue	100.000
6	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	a. Glukosa	15.000
	b. Protein	15.000
	c. Albumin	15.000
	d. Bilirubin Total	15.000
	e. Bilirubin Direk	15.000
	f. SGOT	20.000
	g. SGPT	20.000
	h. Alkali Fosfatase	20.000
	i. AsamUrat	20.000
	j. Ureum/BUN	30.000
	k. Kreatinin	30.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
	l. Triglicerida	30.000
	m. Kolesterol Total	30.000
	n. Kolesterol HDL	30.000
	o. Kolesterol LDL	40.000
<b>L. PELAYANAN AMBULANCE</b>		
1	Dalam Kota	200.000
2	Luar Kota	
	a. RSUD Bangil	250.000
	b. RSJ Radjiman Lawang	350.000
	c. RSUD Lawang	350.000
	d. RSSA Malang	450.000
	e. RSUD Soetomo	550.000
	f. RSUD Sidoarjo	350.000

II. RSUD dr. R. SOEDARSONO

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	PEMERIKSAAN DOKTER	
	1. Pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000
	2. Pemeriksaan Dokter Subspesialis	60.000
	3. Pemeriksaan Dokter Umum	30.000
	4. Pemeriksaan Dokter Gigi	30.000
2.	VISITE DOKTER	
	1. Visite Dokter Spesialis	60.000
	2. Visite Dokter Subspesialis	70.000
	3. Visite Dokter Umum	40000
	4. Visite Dokter Gigi	40000
3.	KONSULTASI DOKTER	
	1. Konsultasi Dokter Spesialis	50.000
	2. Konsultasi Dokter Subspesialis	60.000
	3. Konsultasi Dokter Spesialis (on site)	50.000
	4. Konsultasi Dokter Spesialis (on call)	30.000
	5. Konsultasi Dokter Subspesialis (on site)	60.000
	6. Konsultasi Dokter Subspesialis (on call)	55.000
	7. Konsultasi Dokter Umum	30.000
	8. Konsultasi dokter Gigi	30.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
4.	AKOMODASI KAMAR	
	1. Akomodasi Kamar	250.000
	2. Akomodasi Kamar VIP	750.000
	3. Akomodasi Kamar VVIP	1.200.000
5.	AKOMODASI KAMAR NON-KELAS	
	1. Akomodasi Kamar Transit	100.000
	2. Akomodasi Kamar Isolasi IGD/Rawat Inap	250.000
	3. Akomodasi Kamar Ruang Intensif	300.000
	4. Akomodasi Kamar Ruang Intermediate (HCU)	250.000
	5. Akomodasi Kamar Isolasi Ruang Intensif	300.000
	6. Akomodasi Kamar One Day Care	150.000
	7. Akomodasi Kamar Bayi Rawat Gabung	150.000
6.	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF	
6.1	TINDAKAN MEDIS, KEPERAWATAN DAN PARAMEDIS LAINNYA	
	1 Lepas Hecting (Per Regio 10 cm)	51.000
	2 Resusitasi dan Stabilisasi Neonatus oleh Dokter Spesialis	300.000
	3 Resusitasi dan Stabilisasi Neonatus oleh Dokter Umum	225.000
	4 Amniotomi	108.000
	5 Anastesi Lokal Diluar Kamar Operasi	400.000
	6 Angkat wire tanpa anastesia/wire	98.250
	7 Ankle Brachial Indeks Score Measurement	125.000
	8 Askeb/Askep Minimal	30.000
	9 Askeb/Askep Parsial	50.000
	10 Askeb/Askep Total Care	70.000
	11 Aspirasi Pneumothorax	435.000
	12 Asuhan Farmasi	52.500
	13 Konsultasi Gizi	20.000
	14 Asuhan Gizi	30.000
	15 Audiometri	100.000
	16 Autorefraktokeratometry	104.000
	17 Bandaging	25.000
	18 Bebat Mata	25.000
	19 Bilas Lambung/Gastric Cooling	85.000
	20 Biometri	150.000
	21 Biopsi	112.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
22	Biopsi Kelenjar dengan Bronkoskopi	1.500.000
23	Biopsi Pleura	400.000
24	Biopsi Serviks	130.000
25	Biopsi Transthorakal	400.000
26	Biopsi Tumor THT	250.000
27	Blast Pungsi	106.000
28	Break Up Time Test	69.000
29	Bronchial Brushing	300.000
30	Bronchial Washing	300.000
31	Buka Gips Kecil	60.000
32	Buka Gips Sedang	95.000
33	Buka Gips Besar	130.000
34	Bulektomi Kecil	70.500
35	Bulektomi Sedang	85.750
36	Bulektomi Besar	121.500
37	Circumsisi	221.000
38	Colok Dubur	25.000
39	Contact Tonometry	115.000
40	Cover Uncover Test	58.000
41	Cross Incision	155.000
42	Curretage	1.001.650
43	Cyclopegic Test	74.750
44	Defibrilator	250.000
45	Deteksi dini kaki diabetes (monofilamen dan garputala)	50.000
46	Deteksi Gangguan Perilaku	76.500
47	Deteksi Perkembangan	76.000
48	Digital (Pengambilan Janin Secara Manual)	100.500
49	Direct Ophthalmoscopy	104.500
50	Dopler Vaskuler per Ekstremitas	550.000
51	Douglas Pungsi	150.000
52	ECG + Pembacaan	91.000
53	Echo Jantung	450.000
54	Echo TTE (Trans Thoracal Echocardiography)	550.000
55	EEG ( Elektro Encephalo Grafi )	500.000
56	Eksisi	250.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
57	Ekskokleasi (Kerok) 1 Lesi	105.600
58	Ekskokleasi (Kerok) 2-3 Lesi	158.400
59	Ekskokleasi (Kerok) 4-5 Lesi	211.200
60	Eksplorasi Cavum Uteri	240.000
61	Eksterpasi Corpus Alienum Konjungtiva	199.000
62	Eksterpasi Corpus Alienum Kornea	273.000
63	Eksterpasi Lithiasis	161.000
64	Ekstirpasi Polip Cerviks Tanpa Anestesi	175.200
65	Ekstirpasi Polip/Geborn Myoma dengan Anestesi	158.400
66	Ekstraksi Cincin (Jeratan)	111.000
67	Ekstraksi Benda Asing Sederhana	100.000
68	Ekstraksi Granulasi MAE	150.000
69	Ekstraksi Polip Nasi / Lokal	500.000
70	Ekstraksi Serumen	50.000
71	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit	100.000
72	Ekstraksi Tumor THT / Lokal	500.000
73	Ekstraksi Kuku	125.000
74	Elektro Counter Candyoma Acuminata Lesi >2 cm	272.000
75	EMG dengan Needle	800.000
76	EMG non Needle	600.000
77	Endoskopi THT	250.000
78	Epilasi Bulu Mata	63.000
79	Ekstirpasi kecil <5 cm	200.000
80	Ekstirpasi sedang 5-10 cm	250.000
81	Ekstirpasi besar >10 cm	325.000
82	Fixasi Costae Dengan Plester	79.500
83	Flourescein Test	34.750
84	Fototerapi	183.000
85	Fototerapi Dengan Billisprire	207.000
86	Ganti Drain Post Perawatan Abses	69.000
87	Gonioscopy	132.000
88	Heacting / Re-heacting 1-5 jahitan	90.000
89	Heacting / Re-heacting 6-10 jahitan	150.000
90	Heacting / Re-heacting 10-15 jahitan (selanjutnya berlaku kelipatan)	180.000
91	Hecting Perineum Grade 1	82.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
92	Hecting Perineum Grade 2	90.000
93	Hecting Perineum Grade 3	300.000
94	Hecting Perineum Grade 4	400.000
95	Hemodialisis Single Use	850.000
96	Hirschberg Test	58.000
97	Holter	700.000
98	Imunisasi	51.000
99	Insisi Abses <3 cm	154.500
100	Insisi Abses >3 cm	193.125
101	Indirect Ophthalmoscopy	211.000
102	Induksi Persalinan Dengan Drip	299.200
103	Induksi Persalinan Pervaginam	299.250
104	Induksi Sputum	123.000
105	Injeksi IM/IV/SC/IC	51.000
106	Injeksi Intra artikuler+jaringan lunak	125.000
107	Injeksi Subkonjungtiva	57.000
108	Insisi Abses Mastoid	250.000
109	Insisi Abses Peritonsil	300.000
110	Insisi Abses Pre Auricula	170.000
111	Insisi Abses Septum Nasi	300.000
112	Insisi Himen Imperforata	260.000
113	Pemeriksaan CTG dan Interpretasi	95.000
114	Intraseus Acces	16.000
115	Intubasi Dengan GA	350.000
116	Intubasi Tanpa GA	300.000
117	Irigasi Bola Mata	75.000
118	Irigasi Cateter Urine	25.000
119	Irigasi Duktus Naso Lakrimalis	116.000
120	Irigasi Luka Dengan Modern Antiseptic per 5 cm	34.000
121	Irigasi MAE	50.000
122	Irigasi Mata	60.000
123	Irigasi Pleura/Pungsi	600.000
124	Irigasi Sinus / KS	400.000
125	IV Test per 1-3 kali	10.000
126	Jahitan strudle injury/Post Coital Bleeding > 3 cm Dengan Anestesi Lokal	250.000



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
127	Jahitan strudle injury/Post Coital Bleeding 1-3 cm Tanpa Anestesi	200.000
128	Jepit, Potong dan Ikat Tali Pusat	26.000
129	Kaustik Faring	50.000
130	Kaustik Hidung	50.000
131	Kaustik Jaringan Granulasi	50.000
132	Kompres Dingin	18.000
133	Kompres Hangat	17.000
134	Kompresi Bimanual Eksterna (KBE)	100.000
135	Kompresi Bimanual Interna (KBI)	100.000
136	Konseling	64.000
137	Kontra Ventil	100.000
138	Lavemen	56.000
139	Lepas Balon Cateter	100.000
140	Lepas Cateter	25.000
141	Lepas Chest Tube/WSD	100.000
142	Lepas Drainase	20.000
143	Lepas Gips	71.000
144	Lepas Gips Telinga	50.000
145	Lepas Implan	100.000
146	Lepas Implan Dengan Penyulit	150.000
147	Lepas Infus	23.000
148	Lepas IUD	200.000
149	Lepas IUD Dengan Penyulit Tanpa Anestesi	250.000
150	Lepas NGT	41.000
151	Lepas Pessarium	40.000
152	Lepas Ransel Verban	20.000
153	Lepas Tampon Dubur	9.000
154	Lepas Tampon Hidung Posterior	95.000
155	Lepas Tampon Hidung Anterior	60.000
156	Lepas Tampon Vagina	20.000
157	Lumbal Pungsi	117.000
158	Manajemen Laktasi	50.000
159	Manual Plasenta	250.000
160	Marsupialisasi Abses Bartholini	250.000
161	Memandikan Bayi	41.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
162	Memberikan Diet atau Sonde	26.000
163	Membersihkan Jamur Rongga Mulut	50.000
164	Metode Kanguru	53.000
165	Mobilization of Other Joints	50.000
166	Mobilization of Spine	50.000
167	Nebulizer	50.000
168	Dekompresi Jarum Pneumothorax	100.000
169	Nekrotomi/Dressing Primer dan Sekunder dengan Luka Per 10 cm <sup>2</sup>	85.000
170	Non-Contact Tonometry	87.000
171	Observasi CHPB	15.000
172	Observasi Intoksikasi + Atropinisasi / Hari	38.000
173	Ocular Motility Test	58.000
174	Parasintesis	120.000
175	Partus Fisiologis	1.000.000
176	Partus Fisiologis Pada Pasien dengan Immunocompromise	1.200.000
177	Partus Gemelli	1.500.000
178	Partus Patologis	1.500.000
179	Partus Patologis Pada Pasien dengan Immunocompromise	1.500.000
180	Partus Vacum Ekstraksi	2.200.000
181	Pasang Arm Sling	15.000
182	Pasang Bubble CPAP	85.000
183	Pasang Balon Cateter	104.000
184	Pasang Cateter	113.000
185	Pasang Cateter Umbilikal	50.000
186	Pasang Cervical Collar	50.000
187	Pasang Chest Tube	100.000
188	Pasang Collar Brace (Fiksasi Leher)	29.000
189	Pasang CPAP	155.000
190	Pasang CVC	450.000
191	Pasang Darmbuis	20.000
192	Pasang Drain Abses	66.000
193	Pasang Elastic Bandage	35.000
194	Pasang Fiksasi Dada	40.000
195	Pasang Gips Kecil (back slab,hand) / Ekstermitas	96.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
196	Pasang Gips Sedang (short arm cast) / Ekstermitas	131.000
197	Pasang Gips Besar (short leg cast, long arm cast) / Ekstermitas	185.000
198	Pasang HFNC	150.000
199	Pasang Implan	70.000
200	Pasang Infus (IV Line)	50.000
201	Pasang Infus (IV Line) dengan Penyulit	80.000
202	Pasang Infus Pump	30.000
203	Pasang IUD	120.000
204	Pasang IV line Tanpa Cairan Infus	35.000
205	Pasang Jackson Rees Dewasa	246.000
206	Pasang Jackson Rees Bayi	246.000
207	Pasang Kondom Kateter	51.000
208	Pasang Laminaria	20.000
209	Pasang LMA	44.000
210	Pasang Mitella	29.000
211	Pasang Nasofaring Tube	36.000
212	Pasang NGT	100.000
213	Pasang NPA	86.000
214	Pasang O2 CPAP	29.000
215	Pasang O2 Nasal	25.000
216	Pasang O2 NRBM	55.000
217	Pasang O2 Simple Mask	33.000
218	Pasang O2 Ventilator	66.000
219	Pasang Oropharyngeal Airway	76.000
220	Pasang Pelvis Sling	50.000
221	Pasang Pessarium	50.000
222	Pasang Ransel Verban	30.000
223	Pasang Spalk (Extremitas Atas)	25.000
224	Pasang Spalk (Extremitas Bawah)	25.000
225	Pasang Suppositoria Perrectal/Pervaginam	25.000
226	Pasang Tampon Bellocq	150.000
227	Pasang Tampon Hidung	30.000
228	Pasang Tampon Vagina	33.000
229	Pasang Threeway	42.000
230	Pasang Ventilator (Invasif)	205.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
231	Pasang Ventilator (Non Invasif)	145.000
232	Pelepasan WSD	100.000
233	Pelepasan Drainage	34.000
234	Pelepasan IUD Dengan Penyulit	105.000
235	Pemakaian Alat Monitor / Hari	236.000
236	Pasang Infus Intraoseous	150.000
237	Pasang IUD Dengan Penyulit	45.000
238	Pasang Kapas Efedrin Nasal	40.000
239	Pasang Tampon Anterior	100.000
240	Pasang Tampon Telinga	50.000
241	Pasang WSD	600.000
242	Pemberian Anestesi Lokal	28.000
243	Pemberian Anestesi Umum	32.000
244	Pemberian Enema	22.000
245	Pemberian Nutrisi Parenteral	20.000
246	Pemberian O2 Jackson Rees	115.000
247	Pemberian O2 Masker	95.000
248	Pemberian O2 NRBM	105.000
249	Pemberian O2 Simple Mask	74.000
250	Pemberian Obat Topikal	14.000
251	Pemberian Obat Melalui Syringe Pump	50.000
252	Pemberian Obat Nasal	15.000
253	Pemberian Obat Oral	16.000
254	Pemberian Obat Sedasi di luar kamar operasi	450.000
255	Pemberian Obat Sublingual	16.000
256	Pemberian Obat Suppositoria	16.000
257	Pemberian Obat Tetes Hidung	16.000
258	Pemberian Obat Tetes Mata	19.000
259	Pemberian Obat Tetes Telinga	16.000
260	Pemberian Obat Titiasi per Jenis Obat	42.000
261	Pemberian Obat-obat High Alert	32.000
262	Pemberian Obat-obat Trombolitik	36.000
263	Pemberian Salep Mata Bayi	16.000
264	Pemberian Terapi Susu Formula Khusus	17.000
265	Pembersihan Sekret	27.000
266	Pemeriksaan Doppler	37.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
267	Pemeriksaan GDA	30.000
268	Pemeriksaan Ginekologi (Inspekulo)	56.000
269	Pemeriksaan Kehamilan	25.000
270	Pemeriksaan Klirens Kt/V CAPD	31.000
271	Pemeriksaan Lakmus	16.000
272	Pemeriksaan Lensometer	30.000
273	Pemeriksaan Luka Jalan Lahir	56.000
274	Pemeriksaan Obstetri	40.000
275	Pemeriksaan Peritoneal Equilibrium Test (PET)	34.000
276	Pemeriksaan Planotes	50.000
277	Pemeriksaan SHK Pada Bayi Baru Lahir	16.000
278	Pemeriksaan Slit Lamp	30.000
279	Pemeriksaan TCM	34.000
280	Pemeriksaan USG Mata	200.000
281	Pemeriksaan USG Transvaginal	350.000
282	Pemeriksaan Visus	30.000
283	Penanganan Asfiksia Ringan Pada Bayi Baru Lahir	358.000
284	Penanganan Asfiksia Sedang Pada Bayi Baru Lahir	369.000
285	Penanganan Asfiksia Berat Pada Bayi Baru Lahir	398.000
286	Penanganan Bayi Baru Lahir	55.000
287	Penatalaksanaan IMD	45.000
288	Penggunaan Infus Pump	482.000
289	Penggunaan Syringe Pump	505.000
290	Penggunaan Alat Monitor/hari	500.000
291	Penggunaan Babble CPAP	278.000
292	Penggunaan CPAP	326.000
293	Penggunaan HFNC	278.000
294	Penggunaan Inkubator	450.000
295	Penggunaan Oxymetry	45.000
296	Penggunaan Ventilator	612.000
297	Pengkajian Awal Bayi Pasca SC	250.000
298	Pengkajian Awal Pasien Hipertiroid	19.000
299	Perawatan Bayi Baru Lahir	24.000
300	Perawatan Bayi Dengan Infant Warmer	26.000
301	Perawatan CDL	200.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
302	Perawatan Colostomy	182.000
303	Perawatan CVC	75.000
304	Perawatan Exit Site	102.000
305	Perawatan Jenazah	54.000
306	Perawatan Luka Gangren Kecil	158.000
307	Perawatan Luka Gangren Sedang	250.000
308	Perawatan Luka Gangren Besar	366.000
309	Perawatan Luka per 1 - 5 cm	68.000
310	Perawatan Luka per 6 - 10 cm	117.000
311	Perawatan Luka > 10 cm	144.000
312	Perawatan Luka Trakeostomy / Wound Toilet	100.000
313	Perawatan Payudara	39.000
314	Perawatan Tali Pusat dengan Infeksi	50.000
315	Perawatan Vena Section	77.000
316	Perawatan WSD	75.000
317	Perawatan PDT	200.000
318	Pergantian Cairan Dianeal	50.000
319	Pergantian Transfer Set	56.000
320	Persalinan Dengan Embriotomi	800.000
321	Pertolongan Persalinan Sungsang	1.600.000
322	Pijat Rangsang Oksitosin	36.000
323	Pleurodesis	350.000
324	Pungsi Proef	40.000
325	Pungsi Abses THT	70.000
326	Pungsi Ascites	300.000
327	Pungsi Kandung Kemih	50.000
328	Pungsi Othematoma	150.000
329	Pungsi Pleura	150.000
330	Pungsi Sendi	250.000
331	Rawat Luka Bakar > 40 %	124.000
332	Rawat Luka Bakar 0-10 %	64.000
333	Rawat Luka Bakar 11-20 %	79.000
334	Rawat Luka Besar	216.000
335	Rawat Luka Bidang THT > 5 cm	75.000
336	Rawat Luka Dekubitus	84.000
337	Rawat Luka Dengan Modern Dressing	231.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
338	Rawat Luka di Bidang THT < 5 cm	50.000
339	Rawat Luka Kolostomi	90.000
340	Rawat Luka Perineum	123.000
341	Rawat Luka Selulitis (Kompres)	79.000
342	Pemeriksaan Refraksi Mata	40.000
343	Rekonstruksi Flesh Tunnel Ear / DA-Wire Auricula	212.000
344	Rendam Duduk PK	35.000
345	Repair Tendon	150.000
346	Repair Trauma Amputasi 1 Jari Kaki / Tangan	100.000
347	Repair Trauma Amputasi 2 Jari Kaki / Tangan	200.000
348	Repair Trauma Amputasi > 3 Jari Kaki / Tangan	300.000
349	Repair Vagina 1-2 Dengan Anestesi Lokal	225.000
350	Reposisi Fraktur Nasi Dengan Anastesi Lokal	250.000
351	Reposisi Hernia & Fiksasi	75.000
352	Reposisi Luksasio Mandibulla	100.000
353	Reposisi Manual Hemorrhoid	35.000
354	Restrain	21.000
355	Resusitasi Bayi Baru Lahir	200.000
356	Resusitasi Cairan	105.000
357	Resusitasi Jantung Paru	406.000
358	Rinoskopi Posterior	15.000
359	Schirmer Test	67.000
360	Scraping Mata	121.000
361	Skin Test (Tes alergi THT)	150.000
362	Skirent	18.000
363	Spirometri	150.000
364	Spoeling Empyema	600.000
365	Spooling Cateter	75.000
366	Streak Retinoscopy	163.000
367	Suction	30.000
368	Terapi Titrasi	80.000
369	Tes Mantoux / PPD Test + Antigen	157.000
370	Tes OAE	100.000
371	Test Buta Warna	20.000
372	Test Mantoux	40.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
373	Tindakan (Electro Cauter) & Smoke Evacuater < 1cm	120.000
374	Tindakan (Electro Cauter) & Smoke Evacuater 1-2 cm	180.000
375	Tindakan (Electro Cauter) & Smoke Evacuater > 2 cm	240.000
376	Tindakan Cuci Hidung / Perawatan Ozaena	77.000
377	Tindakan Eksisi < 1cm	48.000
378	Tindakan Eksisi 1-2 cm	72.000
379	Tindakan Eksisi > 2cm	90.000
380	Tindakan Epistaksis Ringan	30.000
381	Tindakan Epistaksis Sedang	75.000
382	Tindakan Epistaksis Berat	85.000
383	Tindakan Incisi <1 cm	48.000
384	Tindakan Incisi 1-2 cm	72.000
385	Tindakan Incisi >2 cm	90.000
386	Tindakan Skin Tag Pada Kulit 5-10 Lesi	272.000
387	Tindakan Skin Tag Pada Kulit >10 Lesi	349.000
388	Tindik Bayi / Dewasa	20.000
389	Toilet Telinga	50.000
390	Treadmill	500.000
391	Ultrasonografi Kebidanan dan Kandungan	150.000
392	USG 4D	500.000
393	Vaginal Toilet / Vulva Hygiene	36.000
394	Vaginal Toucher	10.000
395	Visum et Repertum Dalam	1.000.000
396	Visum et Repertum Luar	400.000
397	6 Minutes Walking Test	225.000
6.2	TINDAKAN REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI	
1	Active Exercise	47.000
2	Cold Pack	77.000
3	Electrical Stimulation (ES)	35.000
4	ESWT/RSWT	38.000
5	Exercise Therapy	47.000
6	IF/TENS	35.000
7	Infrared Radiation (IR)	48.000
8	Laser (High Laser)	25.000
9	Laser (Low Laser)	25.000



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
10	Micro Wave Diathermy (MWD)	55.000
11	Mobilization of Other Joints	47.000
12	Mobilization of Spine	47.000
13	Short Wave Diathermy(SWD)	35.000
14	Terapi latihan Bobath	44.000
15	Terapi Latihan Wiliam Flexion Exercise	44.000
16	Terapi Latihan (Static Bicycle)	44.000
17	Terapi Traksi Lumbal/Cervical	35.000
18	Ultra Sound Diathermy (USD)	35.000
6.3	TINDAKAN MEDIK DAN PERAWATAN GIGI	
1	Alveolektomi (per Regio)	200.000
2	Angkat Inter-Dental Wiring (IDW) (per rahang)	273.000
3	Angkat Jahitan Pasca Operasi (per rahang)	70.000
4	Devital Pulpotomi / Mumifikasi (per gigi)	229.000
5	Devital Pulpotomi / Mumifikasi Pasien Handcapped Children (per gigi)	193.000
6	Direct Pulp Capping (per gigi)	193.000
7	Direct Pulp Capping Pasien Handcapped Children (per gigi)	193.000
8	Eksisi Operkulum / Operkulektomi (per gigi)	200.000
9	Ekstirpasi Epulis (per gigi)	414.000
10	Ekstirpasi Mukokel (per mukokel)	750.000
11	Ekstraksi Gigi Permanen Dengan Penyulit (per gigi)	300.000
12	Ekstraksi Gigi Permanen Tanpa Penyulit (per gigi)	237.000
13	Ekstraksi Gigi Sulung Dengan Infiltrasi Anastesi (per gigi) Pasien Handcapped Children	250.000
14	Ekstraksi Gigi Sulung dengan Infiltrasi Anastesi (per gigi)	200.000
15	Ekstraksi Gigi Sulung dengan Topikal Anastesi (per gigi)	147.000
16	Endo Intrakanal Anterior (per gigi)	350.000
17	Endo Intrakanal Posterior (per gigi)	400.000
18	Fraktur Pros. Dentoalv. dengan IDW (per rahang)	322.000
19	Fraktur Rahang Reduksi Terbuka + IOW + IDW (per rahang)	1.500.000
20	Fraktur Rahang Reduksi Tertutup + IDW + IMW (per rahang)	359.000
21	Fraktur Rahang Reduksi Terbuka + IOW + IDW + IMW (RA dan RB) (per rahang)	2.000.000
22	Glass Ionomer Cement Kelas I	250.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
23	Glass Ionomer Cement Kelas II Mesial / Distal	272.000
24	Glass Ionomer Cement Kelas III Mesial / Distal	282.000
25	Glass Ionomer Cement Kelas IV Mesial / Distal	300.000
26	Grinding Oclusal	150.000
27	GTL Akrilik Full Denture (per rahang)	3.000.000
28	GTL Akrilik Full Denture (RA+RB)	6.000.000
29	GTSL 1 Gigi Pertama	600.000
30	GTSL Akrilik Gigi Berikutnya	300.000
31	GTSL FRS 1 Gigi Pertama	1.300.000
32	GTSL FRS Gigi Berikutnya	400.000
33	GTSL Valplas 1 Gigi Pertama	1.000.000
34	GTSL Valplas Gigi Berikutnya	300.000
35	Indirect Pulp Capping (per gigi)	195.000
36	Inlay Composit MOD (per gigi)	458.000
37	Insisi Abses Ekstra Oral	250.000
38	Insisi Abses Intra Oral	120.000
39	Komplikasi Ekstraksi Gigi Dengan Tindakan Bedah (per gigi)	238.000
40	Komposit Ic Kelas I (per gigi)	273.000
41	Komposit Ic Kelas III Distal / Mesial (per gigi)	300.000
42	Komposit Ic Kelas III MOD (per gigi)	400.000
43	Komposit Ic Kelas IV Distal / Mesial (per gigi)	483.000
44	Komposit Ic Kelas VI (per gigi)	300.000
45	Kuretase Periodontal < 1/4 rahang	228.000
46	Kuretase Periodontal > 1/2 rahang	450.000
47	Kuretase Periodontal > 1/4 s/d 1/2 Rahang	300.000
48	Mahkota Gigi Porcelain PFM (per gigi)	1.500.000
49	Odontektomi Berat dengan Anaestesi Lokal (per gigi)	2.000.000
50	Odontektomi Ringan dengan Anaestesi Lokal (per gigi)	1.100.000
51	Odontektomi Sedang dengan Anaestesi Lokal (per gigi)	1.500.000
52	One Visit Endodontik Posterior (per gigi)	1.250.000
53	Ortodontik : Kontrol Orthodontik Lepas	150.000
54	Ortodontik : Kontrol Ortodontik Cekat (per rahang)	200.000
55	Ortodontik : Kontrol Ortodontik Cekat (RA+RB)	300.000
56	Ortodontik : Paket Ortodontik Cekat (per rahang)	6.500.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
57	Ortodontik : Paket Ortodontik Cekat (RA+RB)	8.500.000
58	Ortodontik : Paket Ortodontik Lepas (per rahang)	1.500.000
59	Ortodontik : Pembuatan Alat Ortodontik Lepas (per rahang)	500.000
60	Ortodontik : Pembuatan Clear Retainer (per rahang)	600.000
61	Perawatan Luka Trauma Jaringan Lunak	187.000
62	Perawatan Luka Trauma Jaringan Lunak Debridemen dengan Jahitan (per regio)	200.000
63	Pulpectomi Posterior (per gigi)	600.000
64	Reinserten Wire Orto	200.000
65	Relief of Pain	129.000
6.4	MEDICAL CHECK UP (MCU)	
1	Pemeriksaan Jasmani Dasar	55.000
2	Paket Dasar 1	270.000
3	Paket Dasar 2	750.000
4	Paket Eksekutif 1	975.000
5	Paket Eksekutif 2	1.800.000
6	Paket Eksekutif 3	2.000.000
7	Paket Liver	1.125.000
8	Paket Ginjal	375.000
9	Paket Pra Nikah	2.850.000
10	Paket Jantung	900.000
11	Paket Paru	350.000
12	Paket Narkoba	265.000
13	Pemeriksaan Kesehatan Rohani	250.000
14	Paket HIV	100.000
6.5	TINDAKAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER	
1	Akupunktur Estetika	120.000
2	Akupunktur Kesehatan	79.000
3	KOP	77.000
4	Latihan Sepeda Statis	100.000
5	Massage Guasha Estetika	120.000
6	Massage Guasha Kesehatan	100.000
7	Moksa	50.000
8	Pemeriksaan Dokter (Diagnosa Lidah dan Nadi)	31.000
9	Pemeriksaan Pasien	80.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
7.	TINDAKAN MEDIS OPERATIF	
7.1	BEDAH UMUM	
1	Advanced Flap	2.984.000
2	Lepas Plate Mandibula	3.197.000
3	Amputasi + Debridemen	2.912.000
4	Amputasi Above Knee	4.634.000
5	Amputasi Below Elbow	4.494.000
6	Amputasi Below Knee	4.634.000
7	Amputasi Digiti	2.975.000
8	Amputasi Pedis	3.231.000
9	Amputasi Pedis (Toe)	2.457.000
10	Amputasi Trans Tibia	3.400.000
11	Anostomy Simple ( Anal Web)	3.331.000
12	Appendectomy	2.767.000
13	Appendectomy + Adhesiolisis	3.271.000
14	Appendectomy Dengan GA	6.454.000
15	AV Shunt	4.041.000
16	Blast Injury	3.114.000
17	Cholesistostomy	6.687.000
18	Debridement + Necrotomy	2.385.000
19	Debridement	2.526.000
20	Debridement + Flap	3.313.000
21	Debridement + Cruscatectomy + Eschatectomy	3.313.000
22	Debridement + Heksotomy + CVC (Triple Lumen)	3.313.000
23	Debridement + Insisi Drainase	2.766.000
24	Debridement + Labioplasty	3.292.000
25	Debridement + Repair Archbar	3.389.000
26	Debridement + Repair Degloving	4.880.000
27	Debridement + Repair Facialis	5.051.000
28	Debridement + Repair Manus	4.278.000
29	Debridement + Repair Regio Frontalis + Temporalis	3.284.000
30	Debridement + Repair Scalp	4.293.000
31	Debridement + Repair Sturaplasty	3.842.000
32	Debridement + Repair Supraorbita	3.841.000
33	Debridement + Repair Tendon + Flap	4.682.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
34	Debridement Abses Abdomen	2.586.000
35	Debridement Abses Chururis	2.586.000
36	Debridement Abses Mamae	3.980.000
37	Debridement Antebrachi	2.500.000
38	Debridement Combutio	3.800.000
39	Debridement DM + Amputasi	3.800.000
40	Debridement DM + Amputasi Dengan SAB	3.800.000
41	Debridement Femur	2.763.000
42	Debridement Femur Dengan SAB	3.008.000
43	Debridement Gangren	2.800.000
44	Debridement Ulkus DM	2.012.000
45	Dorsal Meatotomi (Batu Urethra MUE)	4.047.000
46	Eksisi + Rekonstruksi	5.165.000
47	Eksisi + Rekonstruksi Breast Tumor Mamae	5.165.000
48	Eksisi + Vy Plasty	4.745.000
49	Eksisi Abses Inguinal	2.617.000
50	Eksisi Abses Perianal	2.617.000
51	Eksisi Biopsi Tumor Aksila	4.308.000
52	Eksisi Biopsi Tumor Colli	4.487.000
53	Eksisi Debridement	3.175.000
54	Eksisi Debridement Advanced	3.385.000
55	Eksisi Degloving	3.103.000
56	Eksisi Drainase	2.893.000
57	Eksisi Flap Fasial	3.103.000
58	Eksisi Flap Regio Nasal	3.102.000
59	Eksisi Ganglion Elbow	5.145.000
60	Eksisi Ganglion Manus	4.916.000
61	Eksisi Ganglion Pedis	3.249.000
62	Eksisi Hemangioma	3.179.000
63	Eksisi Kista + Ligasi Duktus	3.053.000
64	Eksisi Melanoma	4.873.000
65	Eksisi Multiple Tumor Colli	4.896.000
66	Eksisi Multiple Tumor Mamae	4.857.000
67	Eksisi Multiple Tumor Punggung	4.921.000
68	Eksisi Multiple Tumor Thoraks	4.761.000
69	Eksisi Perianal Fistula	3.153.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
70	Eksisi Stt Antebrachii	3.187.000
71	Eksisi Stt Axilla	3.187.000
72	Eksisi Stt Maksila	3.065.000
73	Eksisi Stt Manus	3.053.000
74	Eksisi Tumor Abdomen	3.064.000
75	Eksisi Tumor Antebrachi	2.977.000
76	Eksisi Tumor Aurikularis	3.892.000
77	Eksisi Tumor Aurikularis + Rekonstruksi	4.052.000
78	Eksisi Tumor Calcaneus	4.103.000
79	Eksisi Tumor Coli	5.075.000
80	Eksisi Tumor Cruris	2.459.000
81	Eksisi Tumor Facial	3.678.000
82	Eksisi Tumor Femur	2.439.000
83	Eksisi Tumor Frontal	3.682.000
84	Eksisi Tumor Genu	2.459.000
85	Eksisi Tumor Gluteal	2.195.000
86	Eksisi Tumor Humerus	2.407.000
87	Eksisi Tumor Inguinal	2.409.000
88	Eksisi Tumor Kelenjar Liur	2.499.000
89	Eksisi Tumor Labialis	2.193.000
90	Eksisi Tumor Mamae	4.732.000
91	Eksisi Tumor Mamae + PA	4.728.000
92	Eksisi Tumor Mamae Abrant	4.728.000
93	Eksisi Tumor Mandibula	3.513.000
94	Eksisi Tumor Manus	2.617.000
95	Eksisi Tumor Nasal	2.854.000
96	Eksisi Tumor Occipital	3.993.000
97	Eksisi Tumor Parotis	3.445.000
98	Eksisi Tumor Pedis	2.489.000
99	Eksisi Tumor Perianal	2.241.000
100	Eksisi Tumor Poplitea	2.849.000
101	Eksisi Tumor Punggung	4.474.000
102	Eksisi Tumor Scalp	4.236.000
103	Eksisi Tumor Scrotum	2.765.000
104	Eksisi Tumor Shoulder	4.461.000
105	Eksisi Tumor Supraorbita	3.866.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
106	Eksisi Tumor Thorax	3.140.000
107	Eksisi Tumor Toracalis	3.140.000
108	Eksplorasi + Ekstraksi Corpus Alenium	3.383.000
109	Eksplorasi Debridement + Repair Trauma Thorax	4.334.000
110	Eksplorasi Laparatomy + Release Hernia	3.535.000
111	Eksplorasi Laparatomy + Repair Urachus	3.535.000
112	Ekstraksi Corpus Alenium + Debridement	2.367.000
113	Escharotomy (Luka Bakar Derajat 3)	3.800.000
114	Fasciotomy (Karena Electric Injury)	2.593.000
115	Fistulectomy	3.800.000
116	Fistulectomy Perianal	4.500.000
117	Fullthickness Skingraft	2.095.000
118	Gastrostomy Feeding	4.028.000
119	Hemoroidectomy	2.741.000
120	Hemoroidectomy + Ligasi	2.743.000
121	Hemoroidectomy + Repair Fistula	2.871.000
122	Herniotomy	2.990.000
123	Herniotomy + Hernioplasty	2.862.000
124	Herniotomy + Hernioplasty Dengan GA	5.460.000
125	Herniotomy + Hernioraphy (Mess)	2.862.000
126	Insersi Cest Tube	2.115.000
127	Insisi + Drainase Abses	2.124.000
128	Insisi + Drainase Plegmon	2.117.000
129	Insisi Abses Abdomen	2.002.000
130	Insisi Abses Axilla	2.016.000
131	Insisi Abses Colli	3.481.000
132	Insisi Abses/Kista Bartholini Dengan General Anestesi	3.063.000
133	Insisi Biopsi Tumor Abdomen	2.608.000
134	Insisi Biopsi Tumor Colli	2.418.000
135	Insisi Biopsi Tumor Gluteus	2.103.000
136	Insisi Biopsi Tumor Mamae	2.330.000
137	Insisi Biopsi Tumor Occipital	2.160.000
138	Insisi Debridement Abses Digiti	1.321.000
139	Insisi Debridement Abses Manus	2.904.000
140	Insisi Debridement Genu	1.870.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
141	Insisi Debridement Pedis	1.870.000
142	Insisi Drainase Debridement Abses Gluteal	1.870.000
143	Insisi Multiple Abses + Debridement	3.168.000
144	Insisi Selulitis Regio Femur	1.955.000
145	Interdental Wiring + Pasang Archbar	3.064.000
146	Ismulobectomy	3.189.000
147	Laparatomy	3.721.000
148	Laparatomy + Appendectomy	3.721.000
149	Laparatomy + Hemicolectomy (End To End)	3.721.000
150	Laparatomy + Repair Gaster	5.612.000
151	Laparatomy + Reseksi Usus	5.612.000
152	Laparatomy Adhesiolisis + Appendectomy	3.721.000
153	Laparatomy Eksplorasi	3.877.000
154	Laparatomy Eksplorasi + Adhesiolisis + PA	3.722.000
155	Laparoscopy	6.282.000
156	Laparostomy Drainage (Abdominal Sepsis)	6.282.000
157	Laparotomy Milking Prosedure (Intussusepsi)	6.438.000
158	Laparotomy Repair Hernia Ventralis	6.438.000
159	Laser Hemorrhoid	2.284.000
160	Mastotomi + Drainase	2.768.000
161	Modifed Radical Mastectomy	4.647.000
162	Multiple Debridement Pedis + DM	4.165.000
163	Multiple Eksisi	3.060.000
164	Multiple Eksisi Tumor Penis + Pubis	2.316.000
165	Open Cholesistectomy	3.563.000
166	Open Cholesistectomy + Drainase Empysema	3.563.000
167	Open Cystotomy	2.269.000
168	Open Prostatectomy	3.564.000
169	Open Vesicolithotomy	2.269.000
170	Orchidectomy (High And Low Ligation)	3.831.000
171	Orchidopexy ( Torsion Testis Atau Undencencus Testis )	3.831.000
172	Orif Mandibula	3.839.000
173	Orif Mandibula + Maksila	4.556.000
174	Parathiroidectomy	4.261.000
175	Pasang Archbar	3.283.000



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
176	Polipectomy (Pada Anterior Anus)	3.964.000
177	Pungsi Pleura	3.367.000
178	Rectosigmoidoscopy	6.282.000
179	Rekonstruksi + Archbar	4.323.000
180	Rekonstruksi Maksila Facial	4.323.000
181	Rekostruksi + Flap	4.323.000
182	Release Archbar	2.829.000
183	Release Kontraktur (Z Plasty)	3.831.000
184	Release Torsio	2.648.000
185	Release Trigger Finger	3.360.000
186	Repair + Rekonstruksi Wajah	3.372.000
187	Repair Degloving	3.520.000
188	Repair Hernia	2.724.000
189	Repair Regio Facial	3.537.000
190	Repair Regio Facial + Flap	3.537.000
191	Reposisi Archbar	1.735.000
192	Reposisi Nasal + Butterfly Cast	2.367.000
193	Siloplasty (Gastroschisis / Abdominal Compartemen Syndrome)	4.731.000
194	Sirkumsisi	1.245.000
195	Sclerotherapy Injection	2.500.000
196	Sistrunk Prosedure (Kista Ductus Thyroglossus)	4.731.000
197	Skin Grafting	5.199.000
198	Split Thickness Skin Graft (STSG)	6.752.000
199	Stamp Plasty	3.263.000
200	Subtotal Tiroidectomy	3.970.000
201	Superficial Paratidectomy	3.970.000
202	Thiroidectomy	3.970.000
203	Thoracosintesis	1.895.000
204	Tracheostomy	1.375.000
205	Varicocellectomy	1.502.000
206	Vena Sectie	2.500.000
207	Vesikolitotomy	4.028.000
208	Wide Eksisi	5.100.000
7.2	BEDAH OBGYN	
1	Laparatomy + B-Lynch Suture	5.950.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
2	Biopsi Endo Servik + PA	793.000
3	Eksisi Tumor Vulva Vagina + PA	3.831.000
4	Biopsi + PA	793.000
5	Cryosurgery	793.000
6	Curetase Endo + Ektoservik	3.831.000
7	Curetase Obgyn	3.831.000
8	Curetase + PA	3.831.000
9	Eksisi Debridemen	2.561.000
10	Eksterpasi Miom Gebur	3.831.000
11	Eksterpasi Polip Servix + PA	3.831.000
12	Evakuasi Curetase Mola	3.831.000
13	Exterpasi Geborn Myoma	3.831.000
14	Hecting Perineum Grade 4	5.199.000
15	Hecting Cervix	3.902.000
16	Hecting Wound Infection	3.911.000
17	Histerektomi Obstetrik	5.305.000
18	Histerektomi Pada Ruptur Uteri	7.158.000
19	Histerotomi	5.199.000
20	Insisi Marsupialisasi Bartolin	3.831.000
21	Kauterisasi	3.831.000
22	Laparascopy Diagnostik	5.950.000
23	Laparascopy Mow	7.158.000
24	Laparatomy Sod	7.158.000
25	Laparatomy Sos	7.158.000
26	Laparatomy KET	7.158.000
27	Laparatomy KET Dengan GA	7.158.000
28	Laparatomy Kista	7.158.000
29	Laparatomy Kista Dengan GA	7.158.000
30	Laparatomy SOD Dengan GA	7.158.000
31	Laparatomy SOS Dengan GA	7.158.000
32	Laparatomy TAH BSO	7.158.000
33	Leep Cauterisasi	3.831.000
34	Leez Cauter	3.831.000
35	Lepas IUD Dengan Penyulit Dengan General Anestesi	961.000
36	Laparatomy + Ligasi Arteri Uterina	5.950.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
37	Marsupialisasi Bartolin Cyst	3.831.000
38	Mini Laparatomy (MOW)	3.831.000
39	Mini Laparatomy (MOW) Dengan GA	3.831.000
40	Myomektomi	5.199.000
41	Posterior Vaginal Repair	3.706.000
42	Lepas IUD	793.000
43	Repair Perineum	5.199.000
44	Repair Vistula Rectovaginal	5.199.000
45	Laparatomy + Repaire Uterus	5.950.000
46	Reposisi Uterus	3.831.000
47	Laparatomy + Salphingektomi	5.199.000
48	SC	5.199.000
49	SC + Adhesiolisis	6.740.000
50	SC + Cystectomi	6.740.000
51	SC + Erach	5.199.000
52	SC + Ligasi Arteri Uterina	6.740.000
53	SC + Myomektomi	7.863.000
54	SC Dengan GA	5.841.000
55	SC + B-Lynch	5.841.000
56	SC + IUD	5.199.000
57	SC + MOW	5.199.000
58	Straddle Injury	3.831.000
59	Surgery For Cervical Malignancy	7.158.000
60	Surgery For Ovarium Malignancy	7.158.000
61	Surgery For Tuba Ovarial Abses	7.158.000
62	Surgery For Uterine Malignancy	7.158.000
63	Surgery For Vulva & Vaginamalignancy	7.158.000
64	TVH	7.158.000
65	TVH + KA	7.700.000
66	TVH + KP	7.700.000
67	Vaginoplasty	5.199.000
7.3	BEDAH ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	
1	Lepas Plate + Squestrectomy	1.998.000
2	Lepas Plate + Squestrectomy Dengan SAB	4.131.000
3	Lepas Wire Phalank	1.347.000
4	Amputasi + Skin Falp	4.979.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
5	Amputasi + Skin Falp Dengan SAB	7.836.000
6	Arterioraphy + Tendonraphy	3.930.000
7	Arthrosintesis	833.000
8	Arthrotomy Knee	833.000
9	Closed Reduction + Eksternal Fiksasi	1.811.000
10	Closed Reduction + Eksternal Fiksasi Dengan GA	2.523.000
11	Closed Reduction + Sparated Emphysis	1.782.000
12	Closed Reduction Conginetal Deformitas	1.782.000
13	Debridement + Flap Cruris	2.532.000
14	Debridement + Flap Femur	2.532.000
15	Debridement + Repair Arteri	2.532.000
16	Debridement + Repair Parsial Ruptur Genu	2.761.000
17	Debridement + Repair Tendon	4.362.000
18	Debridement + Skin Flap	2.734.000
19	Eksisi Bekercyst	2.034.000
20	Eksisi Burcitis	2.034.000
21	Eksisi Cyst Patela	2.752.000
22	Eksisi Ganglion	2.735.000
23	Eksisi Of Lesion	4.202.000
24	Eksplorasi + Release CTS	1.493.000
25	Eksplorasi + Release CTS Lokal	1.753.000
26	Eksplorasi Corpus Digit	3.718.000
27	Eksternal Fiksasi	2.863.000
28	Flap	4.202.000
29	Hecting	2.510.000
30	Hemiartoplasty	4.024.000
31	Insisi Drainase	2.734.000
32	Interlocking Neil Femur + Debridement Genu	3.716.000
33	Lysis Of Adhesif Contracture Muscle Hand	3.849.000
34	Musculoraphy + Neuroraphy	4.009.000
35	Orif + Rekonstruksi Flexor Kontraktur Manus	5.412.000
36	Orif + Repair Tendon	6.152.000
37	Orif Ankle	3.216.000
38	Orif Antebrachii (Radius Ulna)	5.342.000
39	Orif Antebrachii (Radius)	4.865.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
40	Orif Antebrachii (Ulna)	4.865.000
41	Orif Calcaneus	3.924.000
42	Orif Clavicula (1/3 Tubuler Plate)	4.653.000
43	Orif Clavicula (S Plate)	4.653.000
44	Orif Cruris (Fibula)	3.338.000
45	Orif Cruris (Tibia + Fibula)	3.823.000
46	Orif Cruris (Tibia)	3.338.000
47	Orif Digiti	6.476.000
48	Orif Elbow	6.555.000
49	Orif Femur	4.472.000
50	Orif Finger	4.658.000
51	Orif Fraktur Coles	5.654.000
52	Orif Galeazzi	5.425.000
53	Orif Genu	4.133.000
54	Orif Humerus	3.360.000
55	Orif Manus	5.553.000
56	Orif Manus + Tendhonraphy	6.305.000
57	Orif Metacarpal	5.711.000
58	Orif Metatarsal	4.325.000
59	Orif Multiple Fraktur (Femur + Kruris)	7.117.000
60	Orif Pedis	3.623.000
61	Orif Phalank	5.259.000
62	Orif Supracondyler	6.234.000
63	Orif Tibia Plateu	3.898.000
64	Orif Trochanter Femur	3.502.000
65	Parasintesis	1.574.000
66	Partial Ostectomy	4.908.000
67	Pedicle Graft	5.390.000
68	Rekonstruksi Hand Polidaktyl	5.390.000
69	Rekostruksi Dropfoot Dan Tendontransfer	6.533.000
70	Release Adhesi Replacement Of Lost Muscle	4.905.000
71	Release Tendon	5.390.000
72	Removal Implant	5.389.000
73	Removal Implant Dengan SAB	6.736.000
74	Repair Ankle	4.757.000
75	Repair Artery + Debridement	4.816.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
76	Repair Nail Bed + Debridement	1.772.000
77	Repair Replacement Deltoit	4.757.000
78	Reparasi + Rekkonstruksi Phalank	5.886.000
79	Squestrectomy	3.192.000
80	Tendonraphy	3.712.000
81	Total Knee Replacement	4.835.000
82	Usual Reduction + Skin Traksi	5.273.000
7.4	BEDAH MATA	
1	Biopsi Kelopak Mata General Anestesi	3.100.000
2	Biopsi Kelopak Mata Lokal Anestesi	1.600.000
3	Biopsy/Aff hecting : Konjungtiva, Limbal, Kornea General Anestesi	3.493.000
4	Biopsy/Aff hecting : Konjungtiva, Limbal, Kornea with Lokal Anestesi	1.993.000
5	Blepharoplasty (2 kelopak) unilateral/bilateral (lower/upper) dengan Lokal Anestesi	3.033.000
6	Blepharoplasty (2 kelopak) unilateral/bilateral (lower/upper) dengan General Anestesi	4.533.000
7	Blepharoplasty (3 sampai 4 kelopak) (Bilateral) General Anestesi	5.533.000
8	Blepharoplasty (3 sampai 4 kelopak) (Bilateral) Lokal Anestesi	4.033.000
9	Blepharoplasty (satu kelopak mata) unilateral (atas/bawah) General Anestesi	3.533.000
10	Blepharoplasty (satu kelopak mata) unilateral (atas/bawah) Lokal Anestesi	2.033.000
11	Canthoplasty (Medial/Lateral) General Anestesi	3.460.000
12	Canthoplasty (Medial/Lateral) Lokal Anestesi	1.960.000
13	Cornea Superficial Keratectomy (Debridement Kornea) Lokal Anestesi	2.033.000
14	Cornea, Band Keratopathy, Removal with ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA) Lokal Anestesi	5.901.000
15	Debridement luka (wound toilet)	480.000
16	Disisi Aspirasi dengan Implantasi Lensa Intraokuler General Anestesi	5.959.000
17	Disisi Aspirasi dengan Implantasi Lensa Intraokuler Lokal Anestesi	7.459.000
18	Eksisi Granuloma Konjungtiva General Anestesi	3.533.000
19	Eksisi Granuloma Konjungtiva Lokal Anestesi	2.033.000
20	Eksisi Kista Konjungtiva General Anestesi	4.233.000
21	Eksisi Kista Konjungtiva Lokal Anestesi	2.733.000
22	Eksisi Nevus Konjungtiva Lokal Anestesi	2.733.000
23	Eksisi Pinguecula Konjungtiva Lokal Anestesi	2.733.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
24	Eksisi Pterygium Bare Sclera Lokal Anestesi	2.033.000
25	Eksisi Pterygium dan Graft Konjungtiva General Anestesi	5.901.000
26	Eksisi Pterygium dan Graft Konjungtiva Lokal Anestesi	4.401.000
27	Eksisi Pterygium dengan Penyulit (Recurrent, Double, Symblepharon) with or without amniotic membrane transplant General Anestesi	6.401.000
28	Eksisi Pterygium dengan Penyulit (Recurrent, Double, Symblepharon) with or without amniotic membrane transplant Lokal Anestesi	4.901.000
29	Eksisi Tumor Konjunktiva-Kornea, alcohol cornea epitheliopathy Lokal Anestesi	5.901.000
30	Eksisi Tumor Palpebra dan Repair dengan Lokal Flap General Anestesi	9.408.500
31	Eksisi Tumor Palpebra dan Repair dengan Lokal Flap Lokal Anestesi	7.908.500
32	Eksisi Tumor Palpebra dengan General Anestesi	4.380.000
33	Eksisi Tumor Palpebra dengan Lokal Anestesi	2.880.000
34	Eksplan IOL dengan Lokal Anestesi	3.600.000
35	Ekstirpasi Xanthelasma, 2 kelopak dengan General Anestesi	5.500.000
36	Ekstirpasi Xanthelasma, 2 kelopak dengan Lokal Anestesi	4.000.000
37	Ekstirpasi Xanthelasma, 1 kelopak Dengan General Anestesi	3.900.000
38	Ekstirpasi Xanthelasma, 1 kelopak Dengan Lokal Anestesi	2.400.000
39	Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva General Anestesi	3.533.000
40	Ekstraksi Corpus Alienum Kornea General Anestesi	2.033.000
41	Ekstraksi Intraocular Foreign Body (IOFB) Bilik Mata Depan General Anestesi	6.664.000
42	Ekstraksi Intraocular Foreign Body (IOFB) Bilik Mata Depan Lokal Anestesi	5.164.000
43	Ekstraksi Katarak dan Implantasi IOL disertai Trabekulektomi General Anestesi	14.425.000
44	Ekstraksi Katarak dan Implantasi IOL disertai Trabekulektomi Lokal Anestesi	12.925.000
45	Enukleasi Bola Mata General Anestesi	11.385.000
46	Eviserasi Bola Mata General Anestesi	9.385.000
47	Examination with General Anestesi (EUA)	4.500.000
48	Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE) dan Implantasi IOL dengan General Anestesi	9.000.000
49	Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE) dan Implantasi IOL dengan Lokal Anestesi	3.257.000
50	Fakoemulsifikasi dan Implantasi IOL dengan General Anestesi	11.387.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
51	Fakoemulsifikasi dan Implantasi IOL dengan Lokal Anestesi	8.759.000
52	Fakoemulsifikasi dengan Penyulit dan Implantasi IOL (Capsular Tension ring/Iris Retractor) General Anestesi	11.359.000
53	Fakoemulsifikasi dengan Penyulit dan Implantasi IOL (Capsular Tension ring/Iris Retractor) Lokal Anestesi	9.859.000
54	Injeksi Bilik Mata Depan Lokal Anestesi	1.500.000
55	Injeksi Intravitreal Lokal Anestesi	4.688.000
56	Insisi dan Drainage Abcess Palpebra General Anestesi	6.672.000
57	Insisi dan Drainage Abcess Palpebra Lokal Anestesi	5.172.000
58	Insisi dan Kuretase Chalazion General Anestesi	6.672.000
59	Insisi dan Kuretase Chalazion Lokal Anestesi	5.172.000
60	Insisi dan Kuretase Hordeolum	1.044.000
61	Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE) dengan General Anestesi	7.000.000
62	Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE) dengan Lokal Anestesi	5.500.000
63	Iridektomi Surgical Dengan Lokal Anestesi	5.172.000
64	Irigasi Bilik Mata Depan (Hifema) General Anestesi	6.672.000
65	Irigasi Bilik Mata Depan (Hifema) Lokal Anestesi	5.172.000
66	Jahit Laserasi Konjungtiva General Anestesi	6.672.000
67	Jahit Laserasi Konjungtiva Lokal Anestesi	5.172.000
68	Jahit Laserasi Kornea General Anestesi	5.750.000
69	Jahit Laserasi Kornea Lokal Anestesi	4.250.000
70	Jahit Laserasi Kornea Sklera General Anestesi	8.818.000
71	Jahit Laserasi Kornea Sklera Lokal Anestesi	7.318.000
72	Jahit Laserasi Palpebra Full Thickness (direct, less than 1/3 lid) General Anestesi	5.818.000
73	Jahit Laserasi Palpebra Full Thickness (direct, less than 1/3 lid) Lokal Anestesi	4.318.000
74	Jahit Laserasi Palpebra Partial Thickness General Anestesi	3.460.000
75	Jahit Laserasi Palpebra Partial Thickness Lokal Anestesi	1.960.000
76	Jahit Laserasi Sklera General Anestesi	6.600.000
77	Jahit Laserasi Sklera Lokal Anestesi	5.100.000
78	Kantotomi Kantoplasti	3.421.000
79	Kauterisasi Cilia Lokal Anestesi	1.120.000
80	Lacrimal Gland (Punctum), Snip Operation (Punctoplasty) Lokal Anestesi	1.120.000



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
81	Lepas Jahitan Kornea Sklera	1.661.000
82	Lepas Jahitan Korneo Sklera Lokal Anestesi	1.993.000
83	Needling	1.920.000
84	Obstruksi Ductus Lacrimalis, Probing one/both Duktus General Anestesi	2.620.000
85	Obstruksi Ductus Lacrimalis, Probing one/both Duktus Lokal Anestesi	1.120.000
86	Parasintesis Bilik Mata Depan General Anestesi	6.672.000
87	Parasintesis Bilik Mata Depan Lokal Anestesi	5.172.000
88	Rekonstruksi iris/Pupilloplasti/Implantasi iris artifisial/Repair iridodialis) General Anestesi	6.708.000
89	Rekonstruksi iris/Pupilloplasti/Implantasi iris artifisial/Repair iridodialis) Lokal Anestesi	5.208.000
90	Rekonstruksi Palpebra involving anterior and posterior lamella and more than 1/3 lid with General Anestesi	12.654.000
91	Release Symblepharon Dengan Lokal Anestesi	3.407.000
92	Repair Canaliculi Lacrimalis, Immediate Repair General Anestesi	7.019.000
93	Repair Canaliculi Lacrimalis, Immediate Repair Lokal Anestesi	8.519.000
94	Repair Ectropion/Entropion dengan Penyulit ALR/LID SPLIT/JONES PROCEDURE (Unilateral) General Anestesi	5.212.000
95	Repair Ectropion/Entropion dengan Penyulit ALR/LID SPLIT/JONES PROCEDURE (Unilateral) Lokal Anestesi	3.712.000
96	Repair Entropion/Ectropion Involusional Sederhana (Bilateral) General Anestesi	6.585.000
97	Repair Entropion/Ectropion Involusional Sederhana (Unilateral) General Anestesi	4.585.000
98	Repair Entropion/Ectropion Involusional Sederhana (Unilateral) Lokal Anestesi	3.085.000
99	Repair Entropion/Ectropion Involusional Sederhana(Bilateral) Lokal Anestesi	5.085.000
100	Repair Jahitan Pasca Prosedur Intraokuli Lokal Anestesi	1.900.000
101	Repair Perforating Injury (disertai inkarserasi iris/prolaps iris/lens/vitreous) General Anestesi	8.500.000
102	Repair Ptosis (Bilateral) General Anestesi	7.492.000
103	Repair Ptosis (Bilateral) Lokal Anestesi	8.892.000
104	Repair Ptosis (Unilateral) General Anestesi	6.692.000
105	Repair Ptosis (Unilateral) Lokal Anestesi	5.492.000
106	Reposisi IOL dengan Lokal Anestesi	4.800.000
107	Reposisi Iris/Iridectomy/Iridotomy/Sinekiolisis/Sinekiotomi) General Anestesi	6.672.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
108	Reposisi Iris/Iridectomy/Iridotomy/Sinekiolisis/Sinekiotomi) Lokal Anestesi	5.172.000
109	Secondary Implant IOL, Claw Lens General Anestesi	7.805.000
110	Secondary Implant IOL, Claw Lens Lokal Anestesi	6.305.000
111	Secondary Implant IOL, Foldable	7.645.000
112	Secondary Implant IOL, PMMA	5.440.000
113	Simblefarektomi	2.560.000
114	Small Incision Cataract Surgery (SICS) dan Implantasi IOL dengan General Anestesi	7.098.500
115	Small Incision Cataract Surgery (SICS) dan Implantasi IOL dengan Lokal Anestesi	5.598.500
116	Tarsorafi (Permanent) Lokal Anestesi	2.225.000
117	Tarsorafi (Temporer) Lokal Anestesi	1.225.000
118	Trabekulektomi General Anestesi	6.733.000
119	Trabekulektomi Lokal Anestesi	5.233.000
120	Vitrektomi Anterior (Vitreous Removal di Bilik Mata Depan) Lokal Anestesi	5.172.000
7.5	BEDAH GIGI DAN MULUT	
1	Debridement + Lepas Archbar	2.233.000
2	Eksisi Abses Gingiva	3.591.000
3	Eksisi Kelenjar Liur	4.003.000
4	Eksisi Tumor Lidah	4.003.000
5	Eksisi Tumor Mulut	4.227.000
6	Insisi Abses Bucal	3.815.000
7	Insisi Abses Mandibula	3.815.000
8	Odontectomy	3.816.000
9	Orif Maksila	3.853.000
10	Rekonstruksi Wajah + Debridement	5.509.000
7.6	BEDAH THT-KL	
1	Adenoid Tonsilectomi	4.000.000
2	Angkat Jahitan THT	1.661.000
3	Eksisi / Ekstirpasi Sinus Preaurikula	3.500.000
4	Kald Spooling/ Irigasi Sinus	3.747.000
5	Polipektomi Nasal	3.800.000
6	Rawat Luka THT	300.000
7	Reposisi Fraktur Nasi Dengan General Anestesi	5.670.000
8	Tonsilectomy	3.780.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
7.7	BEDAH PARU	
	1 Bronkoskopi	2.000.000
	2 Thoracoscopy	1.100.000
7.8	ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	
	1 CDL dengan USG	3.100.000
	2 CVC dengan USG	650.000
	3 Metode Erach	1.500.000
	4 Pasang CDL	2.555.000
	5 Pasang PDT (Percutaneous Dilatational Tracheostomy)	4.500.000
8.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	
8.1	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	1 Albumin	35.000
	2 Amilase	275.000
	3 Analisa Gas Darah + Laktat	350.000
	4 Anti HAV	110.000
	5 Anti HBs	95.000
	6 Anti HCV	65.000
	7 APTT dan PTT, INR	200.000
	8 Asam Urat	40.000
	9 ASTO	60.000
	10 Billirubin Direk	40.000
	11 Billirubin Total	40.000
	12 Blood Gas Analysis	270.000
	13 Cairan Pleura	200.000
	14 Kolesterol	45.000
	15 CKMB	130.000
	16 Cross Match	85.000
	17 CRP Kuantitatif	65.000
	18 CRP Kuantitatif	190.000
	19 Darah Lengkap 3 Diff	60.000
	20 Darah Lengkap 5 Diff	90.000
	21 D - Dimer	400.000
	22 D - Dimer Subsidi	400.000
	23 Elektrolit	160.000
	24 Feritin	200.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
25	Feses Lengkap	35.000
26	FT3 Elfa	250.000
27	FT4 Elfa	250.000
28	Globulin	30.000
29	Glukosa 2 Jam PP	35.000
30	Glukosa Puasa	35.000
31	Pewarnaan Gram	50.000
32	Hapusan Darah Tepi	65.000
33	Hba1c	180.000
34	HbsAB	70.000
35	HbsAG	55.000
36	HDL-Chol	55.000
37	HIV/AIDS Non Subsidi	135.000
38	HIV/AIDS Subsidi	135.000
39	IgG/M Salmonela	175.000
40	IgM Dengue	150.000
41	IPF	55.000
42	Kalsium	55.000
43	Keton	75.000
44	Kreatinin	45.000
45	Kultur Darah	500.000
46	Kultur Faeses	500.000
47	Kultur Khusus	500.000
48	Kultur Luka Operasi	500.000
49	Kultur Pus	500.000
50	Kultur Sputum	500.000
51	Kultur Swab Tenggorok	500.000
52	Kultur Urine	500.000
53	LDH (Lactase Dehidrogenase)	90.000
54	LDL-Chol	70.000
55	LED Dengan Alat	25.000
56	Magnesium	55.000
57	Malaria	100.000
58	Narkoba 5 Parameter	175.000
59	Narkoba 6 Parameter	210.000
60	Ns1 Ag	185.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
61	PCT (Procalcitonin)	300.000
62	PCT (Procalcitonin) Subsidi	300.000
63	Pemeriksaan GDA	35.000
64	Pemeriksaan Golongan Darah Dan Rhesus	35.000
65	Rapid Antigen Test	95.000
66	Retikulosit	60.000
67	Rt PCR Sars-Cov-2	550.000
68	Rt PCR Sars-Cov-2 Subsidi	550.000
69	Sampling Darah (Rujukan)	30.000
70	SGOT	50.000
71	SGPT	50.000
72	SI	85.000
73	Sputum BTA	70.000
74	Swab Covid19	50.000
75	Swab / Pengambilan Sample Nasofaring	50.000
76	T3	250.000
77	T4	250.000
78	TCM Subsidi / Non Subsidi	500.000
79	Tes Kehamilan	30.000
80	Total Protein	40.000
81	TPHA	55.000
82	Trigliserida	55.000
83	Troponin I	275.000
84	Troponin T	285.000
85	TSH	200.000
86	TIBC	85.000
87	Ureum	40.000
88	Urine Lengkap	40.000
89	VDRL	55.000
90	Widal	50.000
8.2	PEMERIKSAAN RADIOLOGI	
1	Ankle Joint	170.000
2	Anthebrachii	170.000
3	Appendicografi	500.000
4	B. O. F	160.000
5	Babygram	160.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
6	BOF + LLD	260.000
7	C-Arm	350.000
8	Caudografi	700.000
9	Clavicula	160.000
10	Colon In Loop	750.000
11	Cranium	260.000
12	Cruris	200.000
13	CT Scan Biopsi / Fnab	1.100.000
14	CT Scan Kepala Dengan Kontras	1.400.000
15	CT Scan Abdomen Dengan Kontras	1.800.000
16	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras / Stonografi	1.100.000
17	CT Scan Extremitas Dengan Kontras	1.400.000
18	CT Scan Extremitas Tanpa Kontras	1.100.000
19	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	1.100.000
20	CT Scan Neck	1.100.000
21	CT Scan Orbita Dengan Kontras	1.400.000
22	CT Scan Orbita Tanpa Kontras	1.100.000
23	CT Scan Telinga Dengan Kontras	1.400.000
24	CT Scan Telinga Tanpa Kontras	1.100.000
25	CT Scan Thorax Dengan Kontras	1.800.000
26	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	1.100.000
27	CT Scan Vertebra Dengan Kontras	1.400.000
28	CT Scan Vertebra Tanpa Kontras	1.100.000
29	CT Scan Urologi Tanpa Kontras	1.100.000
30	CT Scan Urologi Dengan Kontras	1.400.000
31	CT Scan Angiografi	1.800.000
32	Cystografi	700.000
33	Dental	160.000
34	Elbow Joint	170.000
35	Femur	170.000
36	Fistulografi	700.000
37	Genu	170.000
38	Hip Joint	160.000
39	HSG	700.000
40	Humerii	170.000
41	I. V. P	700.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
42	Madibulla/Maxilla	260.000
43	Mamografi	600.000
44	Mastoid	260.000
45	Myelografi	700.000
46	Oesophagografi	700.000
47	Os Calcaneus	170.000
48	Os Manus	170.000
49	Os Nasal	160.000
50	Os Pedis	170.000
51	Panoramic	170.000
52	Pelvis	160.000
53	Shoulder Joint	160.000
54	Thorax (Bed Foto)	250.000
55	Thorax PA	170.000
56	Thorax PA + Lateral	260.000
57	Thorax (MCU Luar Rs) Menggunakan Mobil X-Ray	170.000
58	TMJ (Temporo Mandibular Joint)	260.000
59	U. G. I	700.000
60	Uretrografi	700.000
61	USG Abdomen Marker	350.000
62	USG Colli	350.000
63	USG Dopler	550.000
64	USG Inguinal	350.000
65	USG Kandungan	350.000
66	USG Kepala	350.000
67	USG Lower Abdomen	350.000
68	USG Mamae	350.000
69	USG Musculoskeletal	350.000
70	USG Soft Tissue	350.000
71	USG Testis/Scrotum	350.000
72	USG Thorax Marker	350.000
73	USG Thyroid	350.000
74	USG Upper Abd	350.000
75	USG Upper Dan Lower Abd (Abdomen)	450.000
76	USG Urologi	350.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
77	Vert. Cervical AP + Lat	260.000
78	Vert. Cervical AP + Lat + Obl	350.000
79	Vert. Lumbo-Sacral AP + Lat	260.000
80	Vert. Lumbo-Sacral AP + Lat + Obl	350.000
81	Vert. Thoracal AP + Lat	260.000
82	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl	350.000
83	Watters	160.000
84	Wrist Joint	170.000
8.3	PRODUK DARAH	
1	Pemeriksaan Golongan Darah Dan Rhesus	23.000
2	Cross Match	75.000
3	Coomb Test	105.000
4	AHF (Anti Hemophilic FaCTOR)	49.000
5	Apheresis Trombosit + Filter	49.000
6	Buffycoat Concentrate	49.000
7	FFP (Fresh Frozen Plasma)	49.000
8	LP (Liquid Plasma)	49.000
9	Plasma Cair	49.000
10	PRC (Packed Red Cell)	49.000
11	PRC Aphereresis	49.000
12	PRC Leukodepleted	49.000
13	PRC Leukodepleted + Filter	49.000
14	PRC Pediatric	49.000
15	Thrombocyte Concentrate (TC)	49.000
16	Trombosit Pooled	49.000
17	Washed Erythrocyte	49.000
18	Whole Blood Baru (< 7 Hari)	49.000
19	Whole Blood Biasa	49.000
20	Whole Blood Segar (< 2 Hari)	49.000
8.4	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH	
1	Pemakaian Lemari Pendingin Jenazah	250.000
2	Pemulasaran Dan Rawat Luka Jenazah	500.000
3	Pemulasaran Jenazah Infeksius	800.000
4	Pemulasaran Jenazah Non Infeksius	270.000
5	Pengawetan Jenazah	1.500.000
6	Perawatan Jenazah	50.000



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
9.	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK	
9.1	PELAYANAN AMBULANCE	
1	Pelayanan Pre Hospital (Jemput Pasien)	144.000
2	Rujukan Pasien Emergency (EWS 5-7)	916.000
3	Rujukan Pasien Emergency (EWS > 7)	1.037.000
4	Rujukan Partial Non Emergency	612.000
5	Rujukan Pasien Non Emergency (EWS 0-4)	622.000
6	Transport Jenazah Warga Kota Pasuruan	136.000
7	Transport Jenazah Warga Luar Kota Pasuruan	332.000
8	Transport Pasien Pulang	208.000
9	Dokter Umum Pendamping Pasien/Ambulance	41.000
10	Dokter Spesialis Pendamping Pasien/Ambulance	70.000

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

I. TARIF RETRIBUSI KEBERSIHAN

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN/OBJEK</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	PERUMAHAN/HUNIAN	
	1. Luasan bangunan kurang dari 36 m <sup>2</sup>	2.000 /bulan
	2. Luasan bangunan 36 m <sup>2</sup> - 70 m <sup>2</sup>	3.000 /bulan
	3. Luasan bangunan lebih dari 70 m <sup>2</sup>	4.000 /bulan
	4. Rumah Susun Umum	2.000 /bulan
2	PERDAGANGAN/NIAGA	
	1. Toko besar	75.000 /bulan
	2. Toko menengah	50.000 /bulan
	3. Toko kecil	25.000 /bulan
	4. Pedagang kaki lima (yang menempati kawasan yang ditetapkan berdasarkan peraturan walikota tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima)	2.000 /hari
3	HOTEL	
	1. Hotel Bintang 3 atau lebih	350.000 /bulan
	2. Hotel Bintang 2	300.000 /bulan
	3. Hotel Bintang 1	250.000 /bulan
	4. Hotel Melati / Non Bintang	150.000 /bulan
	5. Losmen/Penginapan/Kos	75.000 /bulan
4	RUMAH MAKAN	
	1. Rumah makan/restoran	125.000 /bulan
	2. Depot	75.000 /bulan
	3. Warung/café	35.000 /bulan
5	TEMPAT-TEMPAT UMUM, REKREASI, OLAHRAGA DAN HIBURAN	
	1. Gedung Bioskop	60.000 /bulan
	2. Salon kecantikan	45.000 /bulan

	3. Rumah bilyar	30.000 /bulan
	4. Rumah potong rambut/barbershop	30.000 /bulan
6	TEMPAT USAHA JASA	
	1. Bengkel besar	60.000 /bulan
	2. Garasi bus/truck	75.000 /bulan
	3. Garasi angkutan/travel	50.000 /bulan
	4. <i>Showroom</i> mobil	35.000 /bulan
	5. Gudang barang	35.000 /bulan
	6. Bengkel tradisional	35.000 /bulan
	7. Perusahaan penggilingan/penjemuran	25.000 /bulan
	8. Rumah Sakit/Balai pengobatan	250.000 /bulan
	9. Rumah Bersalin	50.000 /bulan
7	PERKANTORAN	
	1. BUMN, BUMD dan Perbankan	100.000 /bulan
	2. Instansi Pemerintah	50.000 /bulan
8	PERUSAHAAN	
	1. Perusahaan Besar	130.000 /bulan
	2. Perusahaan Menengah	60.000 /bulan
	3. Perusahaan Kecil	25.000 /bulan
9	Sampah keramaian	75.000 /Pick Up
10	Pembuangan sampah insidentil ke lokasi TPA	75 /kg
11	Pembuangan sampah khusus Bangunan/kegiatan yang memiliki TPS sendiri	10.000/m <sup>3</sup>
12	Pembuangan Bekas Bongkaran/Gragalan	75.000/Pick Up

II. TARIF PELAYANAN DI INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
I	PENYEDOTAN LUMPUR TINJA ATAU KAKUS	
1	Rumah Tangga	150.000 /m <sup>3</sup>
2	Pemerintah	300.000 /m <sup>3</sup>
3	Swasta	400.000 /m <sup>3</sup>
II	PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	40.000 /m <sup>3</sup>

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	Truk, bus dan sejenisnya	5.000 /parkir
2	Minibus, sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	3.000 /parkir
3	Sepeda motor (roda 2/roda 3)	2.000 /parkir
4	Sepeda	1.000 /parkir
5	Insidentil	
	a. Truk, bus dan sejenisnya	15.000 /parkir
	b. Minibus, sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	5.000 /parkir
	c. Sepeda motor (roda 2/roda 3)	3.000 /parkir

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	Pasar Tipe I (Pasar Besar/Kebonagung/ Karangketug) 1. Kios/kios bertingkat kelompok A 2. Kios/kios bertingkat kelompok B 3. Kios/kios bertingkat kelompok C 4. Kios/kios bertingkat kelompok D 5. Los kelompok C	400 /m <sup>2</sup> /hari 250 /m <sup>2</sup> /hari 250 /m <sup>2</sup> /hari 250 /m <sup>2</sup> /hari 200 /m <sup>2</sup> /hari
2	Pasar Tipe II (Pasar Gadingrejo/Poncol) 1. Kios/kios bertingkat kelompok C 2. Kios/kios bertingkat kelompok D 3. Los kelompok C	250 /m <sup>2</sup> /hari 225 /m <sup>2</sup> /hari 200 /m <sup>2</sup> /hari
3	Pasar Tipe III (Pasar Mebel Bukir/ Randusari) 1. Kios/kios bertingkat kelompok C 2. Kios/kios bertingkat kelompok D 3. Los kelompok C	250 /m <sup>2</sup> /hari 200 /m <sup>2</sup> /hari 150 /m <sup>2</sup> /hari
4	Pelataran Pasar	2000 /hari

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT  
KEGIATAN USAHA

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	Tanah untuk Tempat Usaha/Toko dan Sejenisnya	
	1. Jalan arteri	10.000/m <sup>2</sup> /tahun
	2. Jalan kolektor	8.000/m <sup>2</sup> /tahun
	3. Jalan lokal	6.000/m <sup>2</sup> /tahun
2	Bangunan Tempat Usaha	
	a. Toko/Rumah Toko (Ruko)	
	1) Jalan arteri	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	500.000/m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	450.000/m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	400.000/m <sup>2</sup> /Tahun
	2) Jalan kolektor	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	450.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	400.000/m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	350.000/m <sup>2</sup> /tahun
	3) Jalan lokal	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	400.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	350.000/m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	300.000/m <sup>2</sup> /tahun
	b. Kios/Kantin/Tempat Usaha Sejenisnya	
	1) Jalan arteri	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	450.000/m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	400.000/m <sup>2</sup> /tahun

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
	c) Usia lebih dari 10 tahun	350.000/m <sup>2</sup> /tahun
	2) Jalan kolektor	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	400.000/m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	350.000/m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	300.000/m <sup>2</sup> /tahun
	3) Jalan lokal	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	350.000/m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	300.000/m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	250.000/m <sup>2</sup> /tahun
	c. Toko/Kios/Minimarket pada Rumah Susun Umum Tipe 36	175.000/m <sup>2</sup> /tahun
	d. Toko/Kios/Minimarket pada Rumah Susun Umum Tipe 24	50.000/m <sup>2</sup> /tahun
	e. Kios di Kawasan Pemakaman	100.000 m <sup>2</sup> /tahun
3	Area untuk aktifitas komersial / insidental	
	1. Pertunjukan di halaman GOR	3.500.000 /hari
	2. Pameran/Promosi dagang di halaman GOR	2.000.000 /hari
	3. Pameran/Promosi dagang di Taman Milik Pemerintah Kota Pasuruan	350.000 /hari

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS  
PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)	
		4 JAM PERTAMA	LEBIH DARI 4 JAM
1	Truk gandeng dan truk traller	100.000 /parkir	20.000 /4 jam
2	Truk roda 6 dan bus besar	50.000 /parkir	10.000 /4 jam
3	Bus sedang	35.000 /parkir	7.000 /4 jam
4	Truk roda 4	15.000 /parkir	3.000 /4 jam
5	Minibus, sedan, jeep, pick up dan sejenisnya	5.000 /parkir	1.000 /4 jam
6	Sepeda motor (roda 2/roda 3)	3.000 /parkir	600 /4 jam
7	Sepeda	2.000 /parkir	200 /4 jam

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH  
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)
1	Layanan fasilitas pemotongan hewan termasuk layanan pemeriksaan kesehatan sebelum (antemortem) dan sesudah (postmortem) dipotong	Sapi	30.000 /ekor
2		Kambing	10.000/ ekor

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd..

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN  
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	PEMAKAIAN LAPANGAN STADION	
	1. Latihan sepak bola	200.000 /1Jam
	2. Pertandingan sepak bola dengan tidak dipungut biaya masuk	2.000.000 /hari
	3. Pertandingan sepak bola dengan memungut biaya masuk	5.000.000 /hari
2	PEMAKAIAN LAPANGAN	
	1. Latihan olahraga	100.000 /jam
	2. Pertandingan/perlombaan dengan tidak dipungut biaya masuk	1.000.000 /hari
	3. Pertandingan/perlombaan dipungut biaya masuk	2.000.000 /hari
	4. Pameran/hiburan/pertunjukan/promosi/pasar malam tidak dipungut biaya masuk	1.500.000 /hari
	5. Pameran/hiburan/pertunjukan/promosi/pasar malam dipungut biaya masuk	2.000.000 /hari
3	PEMAKAIAN GOR	
	1. Latihan olahraga:	
	a. Latihan olahraga dilakukan pagi hari	150.000 /jam /lapangan
	b. Latihan olahraga dilakukan malam hari	250.000 /jam /lapangan
	2. Pertandingan/perlombaan tanpa dipungut biaya masuk.	1.500.000/hari
3. Pertandingan/perlombaan dengan dipungut biaya masuk.	3.000.000/hari	
4	PEMAKAIAN LAPANGAN TENIS	100.000/3 jam

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

1. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa.
  - b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur fisik terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Tanah

NO.	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (RP)
1	Tanah Untuk Tempat Tinggal	
	a. Jalan arteri	6.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	b. Jalan kolektor	5.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	c. Jalan lokal	4.000 /m <sup>2</sup> /tahun
2	Eks Tanah Bengkok	
	a. kelas tanah S I Keterangan: Lahan tidak memiliki faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas yang bersifat tidak dominan dan tidak akan mereduksi produktifitas lahan secara nyata (lahan produktifitas tinggi).	6.000.000 /ha/tahun
	b. kelas tanah S II Keterangan: Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktifitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri (lahan produktifitas sedang).	5.000.000 /ha/tahun
	c. kelas tanah S III Keterangan: Lahan mempunyai faktor pembatas yang dominan, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktifitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih	4.000.000 /ha/tahun

	banyak daripada Lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan kepada petani untuk mengatasinya (lahan produktifitas rendah).	
	d. kelas tanah D II (Tanah tambak)	3.500.000/ha/tahun
3	Tanah Untuk Sosial Non Pemerintahan	
	a. Keagamaan	500 /m <sup>2</sup> /tahun
	b. Kemasyarakatan	1.000 /m <sup>2</sup> /tahun

B. Bangunan

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	Gedung Gradika Bhakti Praja	5.000.000 /paket
2	Gedung Kesenian Dharmoyudho	
	a. Pemakaian Gedung Kesenian Sayap Timur/Barat	
	1) Latihan Sesi I (jam 07.00 – 17.59 WIB)	50.000 /jam
	2) Latihan Sesi II (jam 18.00 – 22.00 WIB)	75.000 /jam
	b. Pemakaian Gedung Kesenian Ruang Utama	
	1) Latihan Sesi I (jam 07.00 – 17.59 WIB)	100.000 /jam
	2) Latihan Sesi II (jam 18.00 – 22.00 WIB)	150.000 /jam
	3) Kegiatan tanpa dipungut biaya masuk	1.800.000 /hari
	4) Kegiatan dengan memungut biaya masuk	3.000.000 /hari
	c. Pemakaian Luar Gedung Kesenian secara keseluruhan	1.000.000 /hari
	d. Sewa Rumah Susun Umum Tipe 36	
	1) Lantai 1	325.000 /bulan
	2) Lantai 2	350.000 /bulan
	3) Lantai 3	300.000 /bulan
	4) Lantai 4	275.000 /bulan

	5) Lantai 5	250.000 /bulan
	e. Sewa Rumah Susun Umum Tipe 24	
	1) Lantai 1	110.000 /bulan
	2) Lantai 2	100.000 /bulan
	3) Lantai 3	90.000 /bulan
	4) Lantai 4	80.000 /bulan
	5) Lantai 5	70.000 /bulan
3	Teater <i>Tourism Information Centre</i> (TIC)	250.000 /hari
4	Bangunan Untuk Kantor dan Rumah Tangga	
	a. Untuk kantor	
	1) Jalan arteri	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	400.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	350.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	300.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	2) Jalan kolektor	
	a) aUsia kurang dari 5 tahun	350.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	300,000 /m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	250,000 /m <sup>2</sup> /tahun
	3) Jalan lokal	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	300,000 /m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	250.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	200.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	b. Untuk Rumah Tangga/Hunian	
	1) Jalan arteri	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	100.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	75000 /m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	50.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	2) Jalan kolektor	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	75.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	50.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	25.000 /m <sup>2</sup> /tahun
	3) Jalan lokal	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	50,000/m <sup>2</sup> /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	25,000/m <sup>2</sup> /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	10,000 /m <sup>2</sup> /tahun

C. Alat Berat (tidak termasuk operator/BBM)

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1.	Mesin Gilas/Tandem 5 ton	200.000/8 jam
2.	Mesin Gilas Bergetar 7 ton	650.000/8 jam
3.	<i>Core Drill</i>	50.000/titik
4.	<i>Excavator PC 200</i>	135.000/jam
5.	<i>Excavator PC 304</i>	110.000/jam
6.	<i>Jack Hammer</i>	150.000/8 Jam
7.	Mesin Tekan Beton	20.000/buah
8.	<i>Hammer Test</i>	20.000/buah
9.	CBR Lapangan	250.000/titik
10.	Test Sondir	1.000.000/titik
11.	Mesin Pemadat/ <i>Compactor</i>	150.000/8 jam
12.	Timbang Besi/WF/Kanal C	20.000/pcs

D. Mesin Industri

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	Pemakaian mesin <i>coating</i>	100 /cm <sup>2</sup>

E. Peralatan Pertukangan dan Perkakas Bengkel Kayu

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	<i>Forklift</i>	25.000 / Jam
2	<i>Hand Pallet</i>	25.000 / Jam
3	<i>Hand Staker</i>	65.000 / Jam
4	<i>Oven Pengering Kayu</i>	10.000 / Jam
5	<i>Bor Duduk</i>	10.000 / Jam
6	<i>Band Saw</i>	10.000 / Jam
7	<i>Belt Sander</i>	10.000 / Jam



8	<i>Crosscut Saw</i>	10.000 / Jam
9	<i>Hand Planner</i>	31.000 / m <sup>2</sup>

F. Pemakaian Taman Milik Pemerintah Kota Pasuruan

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	Untuk kegiatan hiburan	
	1. Permainan anak-anak	15.000 / 1 jenis permainan /hari
	2. Pasar malam	300.000 /hari
	3. Pertunjukan musik	750.000 /hari

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp 4.710.000,00 (HSBGN per Oktober 2023) dan diubah secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeksi Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prorotipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai					
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai					
Keagamaan					
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda / Campuran	0,6			b. Perorangan /Badan Usaha	1
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai					
b. Luas >500 m <sup>2</sup> >2 lantai	0,8				

D. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LB<sub>i</sub> : Luas Basemen ke-i  
 KB<sub>i</sub> : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I<sub>bg</sub>)

Tabel Indeks BG Terbangun (I<sub>bg</sub>)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (I <sub>bg</sub> )
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Contoh Perhitungan Retribusi Pelayanan PBG

1. Studi Kasus rumah tinggal baru type 36 di Kota Pasuruan

Data Bangunan:

- Fungsi Bangunan : Hunian  
 Luas Bangunan (L<sub>lt</sub>) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 Lantai  
 Lokasi : Tepi Jalan Lingkungan  
 Kepemilikan : Perorangan  
 SHST : Rp. 4.710.000,00  
 Indeks Lokalitas : 0,4% (nol koma empat persen)

Fungsi	Indeks Fungsi	B <sub>p</sub> x I <sub>p</sub>	Klasifikasi dan Parameter
Hunian	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : Sederhana
		0,2 x 2,00 = 0,4	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,00 = 0,5	Ketinggian : 1 Lantai
		Σ(bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks terintegrasi (I <sub>t</sub> ) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara Penghitungan Nilai Retribusi PBG :

$$\begin{aligned}
 &= LLt \times Ilo \times SHST \times It \times Ibg \\
 &= 36 \times 0,4\% \times Rp\ 4.710.000 \times 0,18 \times 1 \\
 &= Rp\ 122.083,-
 \end{aligned}$$

2. Studi Kasus gedung Ruko (Rumah Toko) baru di Kota Pasuruan

Data Bangunan :

Fungsi Bangunan : Rumah dan Toko (campuran)

Luas Bangunan (Llt) : 120 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 2 Lantai

Lokasi : Tepi Jalan Kota

Kepemilikan : Badan Usaha

SHST : Rp. 4.710.000,00

Kategori Usaha : Mikro

Indeks Lokalitas : 0,4 % (nol koma empat persen)

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Campuran	0,6	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : Sederhana
		0,2 x 2,00	= 0,4	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,09	= 0,545	Ketinggian : 2 Lantai
		$\Sigma(bp \times Ip)$	= 1,545	Kepemilikan : Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Badan Usaha) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 0,6 x 1,545 x 1 = 0,927				

Cara Penghitungan Nilai Retribusi PBG :

$$\begin{aligned}
 &= LLt \times Ilo \times SHST \times It \times Ibg \\
 &= 120 \times 0,4\% \times Rp\ 4.710.000 \times 0,927 \times 1 \\
 &= Rp\ 2.095.761,-
 \end{aligned}$$

3. Studi Kasus prasarana pagar rumah di Kota Pasuruan

Data Prasarana :

Panjang : 48 m

Lokasi : Kota Pasuruan

Kepemilikan : Perorangan

HS<sub>PBG</sub> : Rp. 5.000,-/ m'

Indeks prasarana (I) = 1 (bangunan baru)

Indeks BG terbangun (Ibg) = 1

Cara penghitungan nilai retribusi prasarana

$$\begin{aligned}
 &= V \times I \times Ibg \times HS_{PBG} \\
 &= 48 \times 1 \times 1 \times Rp.\ 5.000 = Rp.\ 240.000,-
 \end{aligned}$$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> ) (Rp.)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	5.000,00/m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining	5.000,00/m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kavling/persil	5.000,00/m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda masuk lokasi	Gapura	10.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	10.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	3.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	3.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	3.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		9.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		5.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	1.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar		45.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	gedung)					
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang / barang)		250.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		100.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	50.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	50.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		13.500,00 / m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	450.000,00 /5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	450.000,00 /5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		450.000,00 /5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	50.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	50.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	225.000,00/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 5.000/ m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	2.750.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar )	200.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		450.000,00/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		50.000.000,00/unit (Tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, akan Dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antenna radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki	Ketinggian 25-50m	5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	7.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	12.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	15.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150m	25.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100m	10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

20.	Konstruksi antenna ( tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		Ketinggian kurang dari 25m	5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50m	15.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	25.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25m	25.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	75.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	125.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam Bahan bakar		2.700.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	2.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	2.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		3.000,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

